



RIWAYAT SINGKAT SITUS MAKOM KAROMAH DAN CAGAR BUDAYA DALAM KAB. MUBA



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. MUSI BANYUASIN
2019

EDISI KE II

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena kita telah dapat menelusuri sekelumit sejarah yang terdapat di wilayah kabupaten kita ini baik itu makam karomah, dan juga bangunan benda cagar budaya.

Jika selama ini kita hanya mendengar cerita dari masyarakat tentang situs sejarah yang ada di desanya dan sekarang sudah di telusuri oleh Tim yang di tugaskan sehingga dapat terkuak dan dapat kita buka demi di ketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Maka dari hasil penelusuran ini kita berupaya memugar / membangun demi mengenang jasa-jasa mereka yang telah banyak berkiprah pada masyarakat lingkungannya pada masa kehidupan beliau.

Kemungkinan dalam penulisan ini hanya di muat silsilahnya dan pokok-pokok yang penting dan juga beberapa catatan yang di buat oleh Tim penelusur, namun sejarah lengkapnya belum dapat di ungkapkan, kita yakin bahwa keberadaan benda sejarah, situs cagar budaya dan makam karomah ini sezaman dengan raja-raja keturunan sultan Palembang darus salam.

Demikian harapan kita mudah-mudahan masa akan datang dapat kita lanjutkan pemugaran situs ini agar dapat menambah wisata sejarah di Kabupaten Musi Banyuasin, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mensukseskan kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini.

Sekayu, November 2019
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin



MUSNI WILAYAH, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690608 199009 1 010



PRAKATA

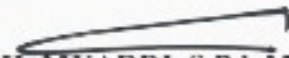
Kita merasa bersyukur kepada Allah swt, karena pada tahun 2019 ini telah dapat membangun situs peninggalan sejarah yang terdapat dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Hakikat dan tujuan kita adalah mengingatkan jasa-jasa beliau yang telah banyak membimbing masyarakat.

Disamping itu kita mengingatkan bahwa kitapun akan berakhir seperti mereka, yang intinya selama menjalani kehidupan kita berbuat dan beramal kebajikan.

Mengingatkan pula kepada generasi sekarang agar dapat meneruskan cita-cita membangun mental moral, akhlak yang mulia demi kejayaan bangsa, demikian kami himbau dan ucapkan terima kasih kepada para pembaca yang budiman.

Sekayu, November 2019
Kepala Bidang Kebudayaan


H. MUARDI, S.Pd, MM
PEMBINA

NIP. 19700911 199211 1 001

"Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menghormati Jasa Pahlawannya"

Ir.H.Soekarno

"Kebudayaan Tidak Dapat Di Pertahankan Saja, kita Harus Berusaha Mengubah Dan Memajukan,
oleh Karena Kebudayaan Sebagai Kultur Sebagai Barang Yang Tumbuh, dapat Hilang Dan Bisa Maju"

Mohammad Hatta

"Dengan ilmu kita menuju kemuliaan"

Ki Hajar Dewantara

KATA PENYUSUN

ASSALAMUALAIKUM WR. WB

Segala Puji Bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Pemilik Semesta Jagat Raya, Juga Shalawat Teriring Salam Selalu Tercurah Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Saw, Beserta Keluarga, Sahabat, Dan Pengikut Setia Sampai Yaumil Akhir.

Adapun Terbitnya Buku Ini Merupakan Sebuah Prasasti Itu Sendiri Dalam Merangkum Situs-Situs Sejarah Yang Ada Di Kabupaten Kita Ini, Di Dalam Buku Ini Kita Tuliskan Beberapa Situs Makom Karomah Yang Sudah Di Pugar.

Kami Menyadari Buku Ini Sangat Jauh Dari Kesempurnaan, Isi Didalam Buku Ini Belum Sampai Memuat Secuilpun Jejak-Jejak Peradaban Sejarah Di Musi Banyuasin Ini, Namun Penyusun Berharap Dengan Adanya Buku Ini Bisa Menjadi Semacam Bunga Rampai Keterbukaan Sejarah Di Kabupaten Kita Ini, Penyusun Berharap Buku Ini Menjadi Semacam Motivasi Dalam Menggali, Mendata Dan Membangun Kembali Situs-Situs Sejarah, Yang Nantinya Situs-Situs Sejarah Di Muba Dapat Di Ketahui Secara Luas Oleh Masyarakat Umum.

Tak Lupa Juga Di Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Membantu Penelusuran Situs-Situs Sejarah Ini, Penyusun Menyadari Isi Di dalam Buku Ini Masih Jauh Dari Kesempurnaan, Untuk Itu Masukan, Saran Demi Perbaikan-Perbaikan Kedepan Sangat Di Harapkan Agar Nantinya Bisa Di Sempurnakan.

Terakhir Besar Harapan Penyusun Buku Ini Bisa Menjadi Bahan Pelajaran Bagi Kita Semua Untuk Mengetahui Situs-Situs Sejarah Di Musi Banyuasin.

Wasalamualaikum Wr. Wb

SEKAYU, NOVEMBER 2019

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN

KETUA : MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si

WAKIL KETUA : H. MUARDI, S.Pd, MM

ANGGOTA : 1. HENRI, S.Pd, M.Si

2. PELITA, S.Pd, M.Si

3. AMININ TRIO AMIGO

4. SUWANDI, SH

5. EKO PUTRA

6. YOYONG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	i
PRAKATA	ii
KATA PENYUSUN	iv
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
LAMPIRAN	vii
1. PUYANG ABDUL GHOPUR	1
2. PUYANG IMAM JUFRI	4
3. PUYANG KILAT KEMARAU	7
4. PUYANG ABU DALAHAP	11
5. PUYANG MUNDAM	14
6. PUYANG TAMBAK PENYAGE	18
- MAYANG NALIMAH (PUTRI KEMBANG DADAR)	18
- PUYANG JUARO	21
- PUYANG TAMBAK PANJANG	24
7. PUYANG TENGAH LAMAN	27
8. PUYANG DEPATI KAPIDA	31
9. PUYANG REMANTING KUNING	35
10. PUYANG TUJUH BERADIK	38
11. PUYANG DATU	41
12. KH. SIDDIQ BIN BANDA TETAP	43
13. PUYANG RADEN	46
14. PUYANG GADIS	49

LAMPIRAN

1. PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR: 54 TANGGAL 24 APRIL TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN,KEBUDAYAAN, SITUS-SITUS SEJARAH DAN TRADISI MUSI BANYUASIN.
2. KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR :444/KPTS-DIKBUD/2018 TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 TENTANG DOKUMEN PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018
3. KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR :440/KPTS-DIKBUD/2018 TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 TENTANG PENETAPAN MAKAM BERSEJARAH (SITUS) CAGAR BUDAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018

SITUS MAKAM PUYANG ABDUL GHOFUR

1. PUYANG ABDUL GHOFUR DESA BUMI AYU KEC. LAWANG WETAN

PUYANG ABDUL GHOFUR BIN ASNAN BIN SUHIN
BIN JURI BIN SADIKUN BIN JASADIN.

HIDUP TAHUN 1724-1851 M PERNAH MENJADI KHOTIB
ISTRI : HADIMA BINTI SATTAR BIN AMBUR 1730-1852 M.
ANAK : 1. IMAM JUFRI 2. HAKIM 3. HASIM





SITUS MAKAM PUYANG ABDUL GHOFUR



SESUDAH DI RENOVASI

SITUS MAKAM PUYANG IMAM JUFRI

2.PUYANG IMAM JUFRI DESA BUMI AYU KEC.LAWANG WETAN

PUYANG IMAM JUFRI BIN ABDUL GHOFUR BIN ASNAN BIN SUHIN

ASAL JAWA TIMUR HIDUP PADA TAHUN 1748-1877 M

PERNAH JADI KHOTIB

ISTRI : TARSINI BINTI SAHAR 1751-1888 M.

ANAK :

1. WALHIYA TAHUN 1773-1822 M
2. SOHIBUN TAHUN 1776-1830 M
3. TOHIRIN TAHUN 1779-1835 M







SESUDAH RENOVASI/DIPUGAR

SITUS MAKAM PUYANG KILAT KEMARAU

3.PUYANG KILAT KEMARAU KEC.SEKAYU

PUYANG KILAT KEMARAU SEKAYU (SOAK BARU)

Puyang Kilat Kemarau adalah Hulubalang dari puyang Depati, beliau adalah Keponakan dari puyang Depati, diangkat menjadi Hulubalang karena keahliannya dan sikap keberaniannya pada masa itu.

Puyang Kilat Kemarau (TAHAJI BIN SAJIDIN) 1722 – 1789.

Nama asli Kilat Kemarau adalah Tahaji Bin Sajidin bin Sahaji bin Aji Ginggang bin Mujmal bin Sidun bin Sawir bin Kitri bin Samaun bin Huzon bin Hubbas asal dari Gujaraj India.

a. Zuriyat puyang Kilat Kemarau

Tahaji bin Sajidin kawin dengan Mahesa binti Madarus dari Jawa Tengah mendapat keturunan sebagai berikut :

1. Tasaima
2. Tasaiya
3. Sak Ayu

b. Kilat Kemarau (Tahaji bin Sajidin) diangkat menjadi Hulubalang pada tahun 1742, dan beliau diberikan kuasa untuk mengamankan wilayah Kedipatenan / pedatuan zaman Puyang Depati.

Beliau mengarahkan masyarakat untuk bertani disekitar wilayah sungai Medak, sungai Langgaran, sungai Tunggak sampai batas Marga Sungai Keruh, maka areal pertanian itu dikuasai oleh puyang Kilat Kemarau, yang mana terakhir hayatnya dimakamkan di Muara Jongot seberang kampung 5 kota Sekayu yang sekarang berada dalam wilayah Sekayu II (Dua) disebut Kelurahan Soak Baru.

c. Kilat Kemarau (Tahaji bin Sajidin)

Beliau mendapat Karomah ilmu jalan cepat, seperti kilat, dapat menaklukkan binatang buas, hal ini menurut hikayatnya beliau dapat menaklukan semua itu adalah dalam upaya pengamanan dibantu pula oleh :

- Bujang Ronggang
- Bujang Kumbang
- Mayat Beguling
- Mamang Segawak
- dan Enggang Parau Pekik Nyaring

d. Nama Gelar dari Puyang Kilat Kemarau diantaranya adalah :

- Puyang Patah Rimpung
- Puyang Muare Jongot
- Puyang Kemudi Rejung
- Puyang Silam-silaman

SITUS MAKAM PUYANG KILAT KEMARAU



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG KILAT KEMARAU



PROSES DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG ABU DALAHAP



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG ABU DALAHAP



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG MUNDAM

5.PUYANG MUNDAM DESA MUARA TELADAN KEC.SEKAYU

PUYANG MUNDAM DESA MUARA TELADAN KECAMATAN SEKAYU
NAMA ASLI MUHAMAD AL HADAD BIN M.SIBAN BIN KUSMIRAN
PERNAH JADI USTADZ DAN KHOTIB

ISTRI : SITI ASMAK BIN SUHUDI TAHUN 1731-1825 M

ANAK :

1. ASWAN
2. AL HIDAYAH
3. AR-ROHMAN
4. SUHAIDA
5. RUMAIDA
6. ASMARUDIN



SITUS MAKAM PUYANG MUNDAM



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG MUNDAM



PROSES RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG MUNDAM



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

PEMUGARAN KOMPLEK PUYANG TAMBAK PENYAGE

1.MAYANG NALIMAH (PUTRI KEMBANG DADAR)1806-1886 M
DESA KERAMAT JAYA KEC.SUNGAI KERUH



SITUS MAKAM MAYANG NALIMAH



SEBELUM DI RENOVASI

SITUS MAKAM MAYANG NALIMAH



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

PEMUGARAN KOMPLEK PUYANG TAMBAK PENYAGE

2.PUYANG JUARO -1800-1880 M

DESA KERAMAT JAYA KEC.SUNGAI KERUH



SITUS MAKAM PUYANG JUARO



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG JUARO



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

PEMUGARAN KOMPLEK PUYANG TAMBAK PENYAGE

3.PUYANG TAMBAK PANJANG(SYEKH ALI MAAT)-1799-1876 M
DESA KERAMAT JAYA KEC.SUNGAI KERUH



SITUS MAKAM PUYANG TAMBAK PANJANG



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG TAMBAK PANJANG



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG TENGAH LAMAN

6.PUYANG TENGAH LAMAN (AHMAD MANGKUBUMI)

DESA GAJAH MATI KEC.SUNGAI KERUH



SITUS MAKAM PUYANG TENGAH LAMAN



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG TENGAH LAMAN



PROSES RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG TENGAH LAMAN



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

KOMPLEK MAKAM PUYANG DEPATI KAPIDA

7. DEPATI KAPIDA DESA KASMARAN KEC. BABAT TOMAN
KAPIDA BIN ASWARI BIN SYEH SYAFANI BIN SYEH AMRI
ASAL ARAB SAUDI DAN JAWA BARAT
HIDUP PADA TAHUN 1743-1839 M
PERNAH MANJADI DEPATI TAHUN 1778-1784 M
ISTRI : KARSINA BINTI SUJUD : 1746-1849 M
ANAK : KASRAN, SUKIRMAN, MASNUN, MARWA DAN KUSMIATI
LOKASI MAKAM SEBERANG DESA KASMRAN



SITUS MAKAM PUYANG DEPATI KAPIDA



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG DEPATI KAPIDA



PROSES RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG DEPATI KAPIDA



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG REMANTING KUNING

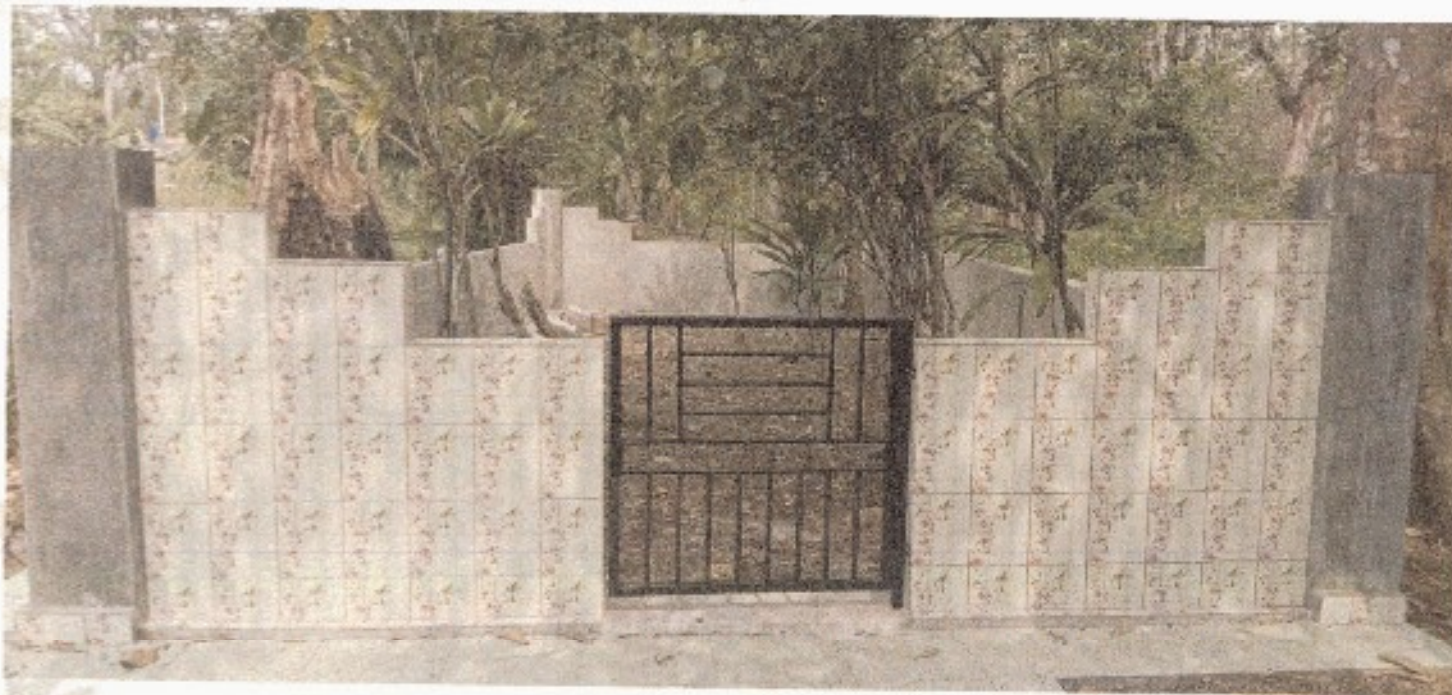


PROSES RENOVASI/DI PUGAR

MAKAM PUYANG TUJUH BERADIK

9. PUYANG TUJUH BERADIK DI DESA KEBAN KEC. SANGA DESA

- 1). MUKABIR BIN MASTAJIB TAHUN 1730-1831 M
- 2). MUBAROQ BIN MASTAJIB TAHUN 1733-1836 M
- 3). TASRIFIN BIN MASTAJIB TAHUN 1735-1817 M
- 4). MASTIJAK BIN MASTAJIB TAHUN 1738-1821 M
- 5). SUHADI BIN MASTAJIB TAHUN 1741-1839 M
- 6). MUNDIRI BIN MASTAJIB TAHUN 1743-1840 M
- 7). MUNASIR BIN MASTAJIB TAHUN 1746-1851 M

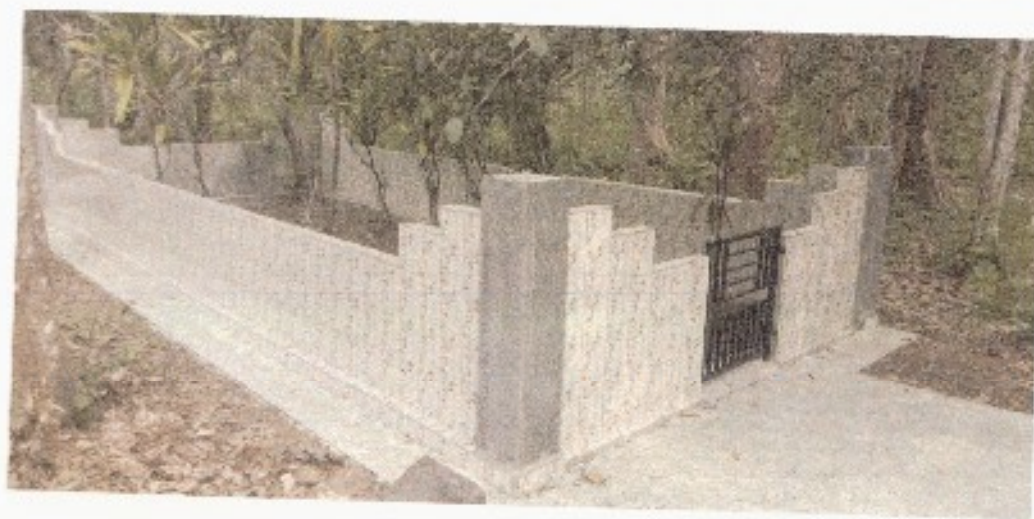


SITUS MAKAM PUYANG TUJUH BERADIK



SEBELUM RENOVASI/DI PUGAR

SITUS MAKAM PUYANG TUJUH BERADIK



SESUDAH RENOVASI/DI PUGAR

MAKAM PUYANG DATU

10. PUYANG DATU DESA NGUNANG KEC. SANGA DESA
RADEN TUBAGUS AMAN BIN R. JASIMAN BIN MUKSIN
ASAL JAWA TIMUR TAHUN 1721-1811 M
PERNAH JADI WAKIL DATU MARGA
ISTRI : RAMINA BINTI JUSIN TAHUN 1725-1813 M
ANAK : MASWAN, MISMINA, MAIMUNA

HULUBALANG
SAHIDAN BIN SUMAN BIN AJUN
ASAL JAWA TIMUR TAHUN 1720-1812 M



SITUS MAKAM PUYANG DATU



SESUDAH RENOVASI/DI PUGAR

MAKAM KH.SIDDIQ BIN BANDA TETAP

11.KH.SIDDIQ BIN BANDA TETAP DESA RANTAU KASIH
KECAMATAN LAWANG WETAN



MAKAM KH.SIDDIQ BIN BANDA TETAP



SEBELUM DI RENOVASI/DI PUGAR



PROSES RENOVASI/DI PUGAR

MAKAM KH.SIDDIQ BIN BANDA TETAP



SESUDAH DI RENOVASI/DI PUGAR

MAKAM SITUS PUYANG RADEN

12. PUYANG RADEN DESA RANTAU KASIH KEC. LAWANG WETAN
RADEN KASAN BIN R. KUSIM BIN SUDARIS
ASAL RIAU DAN PALEMBANG TAHUN 1728-1811 M
PERNAH JADI KHOTIB
ISTRI : NAIMA BINTI SIPAN TAHUN 1730-1813 M
ANAK : WAHIDA, MASWARO, MUNZIR, MUHAJIR



MAKAM SITUS PUYANG RADEN



PROSES RENOVASI/DI PUGAR



SESUDAH RENOVASI/DI PUGAR

MAKAM SITUS PUYANG GADIS



PROSES RENOVASI/DI PUGAR

MAKAM SITUS PUYANG GADIS

13.PUYANG GADIS DESA GAJAH MATI KEC.SUNGAI KERUH



PEMBANGUNAN PAGAR DAN TANGGA KERAMAT PUYANG PENYAGE PUNJUNG DI DESA MUARA PUNJUNG KEC.BABAT TOMAN



PEMBANGUNAN JEMBATAN KECIL DAN JALAN SETAPAK BERTAKA DI KERAMAT PUYANG KI AGUS ANOM DI B1 KEC.PLAKAT TINGGI



**PEMBANGUNAN PINTU GERBANG JEMBATAN KECIL, DAN JALAN SETAPAK BERTAKA
DI KERAMAT PUYANG PUTRI DARAH PUTIH DAN SULTAN ANOM DESA PANGKALAN JAYA
KECAMATAN BABAT TOMAN**





PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN Kesenian,
KEBUDAYAAN, SITUS-SITUS SEJARAH DAN TRADISI MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Musi Banyuasin yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Musi Banyuasin dan untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Kebudayaan Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-undang Nomor 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safe Guarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN.

BAH I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan di bidang kepublikasian, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.
5. Masyarakat Musi Banyuasin adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bahasa daerah adalah bahasa Musi Daerah yang disesuaikan dengan wilayah keadaannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sastra daerah adalah aksara Musi Banyuasin yaitu sistem ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
8. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat adat Musi Banyuasin yaitu nilai estetika hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-memurun dalam masyarakat Musi Banyuasin.

9. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang berorientasi pra sejarah, Hindu - Budha, Islam maupun kolonial.
10. Tinggalan budaya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
11. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk peninggalan ataupun teks-teks tertulis dan tradisi lisan.
12. Nilai tradisional konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
13. Museum adalah lembaga yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungan berupa benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya.
14. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat yang ada di Musi Banyuwasin yaitu organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau wilayah kesukuan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
15. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Musi Banyuwasin yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelembagaan masyarakat Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
16. Hukum Adat adalah ketentuan atau norma-norma yang

berlaku dalam suatu persekutuan hukum adat yang mempunyai sanksi Adat di Kabupaten Musi Banyuwasin.

17. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
18. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
19. Pengembangan adalah suatu upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
20. Wilayah Adat adalah satuan budaya dimana adat istiadat tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga Adat Istiadat yang bersangkutan.
21. Kebudayaan adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelembagaan masyarakat daerah secara turun temurun, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai sikap serta cara masyarakatnya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Kebudayaan Musi Banyuwasin pada Peraturan Bupati ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahasa dan aksara Musi Banyuwasin;
- b. Kesenian meliputi seni rupa, Seni teater, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra Musi Banyuwasin;
- c. Pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat;
- d. Tanah adat dan tanah ulayat;
- e. Hukum Adat;
- f. Lembaga Adat atau perhimpunan pelaku adat; dan
- g. Situs-situs peninggalan sejarah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membakukan, mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat di daerah.
- (2) Pemberdayaan adat istiadat bertujuan untuk

meningkatkan sumber daya manusia dengan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada peningkatan tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial.

- (3) Pelestarian adat istiadat bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (4) Pengembangan lembaga adat bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga adat serta dapat melestarikan adat istiadat di Musi Banyuwasin guna menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara Musi Banyuwasin mempunyai fungsi sebagai:

- a. lambang kebanggaan, jati diri, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan sastra daerah;
- b. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan Nasional.

Pasal 6

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian mempunyai fungsi sebagai :

- a. lambang kebanggaan dan jati diri serta kepribadian daerah;
- b. sarana pendukung budaya daerah;
- c. sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.

Pasal 7

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat dan ragam hias mempunyai fungsi sebagai:

- a. Sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
- b. sarana pendukung budaya daerah;
- c. sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerah.

Pasal 8

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap tanah adat/tanah ulayat mempunyai fungsi sebagai :

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis;
- b. terjaganya hak komunitas adat terhadap kekayaan adat;
- c. tertatanya warisan budaya dengan baik; dan
- d. sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas khasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Musi Banyuasin.

Pasal 9

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap hukum adat mempunyai fungsi sebagai:

- a. untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudi;
- b. untuk membina kemasyarakatan melalui pembelajaran yang terkandung dalam implementasi hukum adat;
- c. sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan daerah dan masyarakat Musi Banyuasin;
- d. sarana pendukung terciptanya keamanan dan kedamaian

daerah.

Pasal 10

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap Lembaga-lembaga adat atau perhimpunan pelaku adat mempunyai fungsi sebagai:

- a. untuk tempat perhimpunan para pelaku adat;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan, pengkajian dan perencanaan dalam rangka penyusunan kebijakan yang strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan kebudayaan Musi Banyuasin.

BAB III

SASARAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN

Pasal 11

Sasaran Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melindungi, dan menggali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Musi Banyuasin;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN

Pasal 12

- (1) Masyarakat turut serta memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuasin.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebudayaan Musi Banyuasin diutamakan pada :
 - a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;

- b. Inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
- c. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
- d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakatnya;
- e. Peningkatan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penggalian Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuwasin menjadi tugas Pemerintah Daerah yang operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penggalian Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuwasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara-cara atau kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengaturan penggunaan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuwasin.
 - b. Penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuwasin;
 - c. Pengembangan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuwasin dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
 - d. Pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuwasin dalam upaya melestarikan kebudayaan sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
 - e. Peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Musi Banyuwasin dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri

masyarakat Musi Banyuwasin.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan dan bidang kebudayaan dan dewan kesenian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Musi Banyuwasin diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Bahasa dan Aksara Musi Banyuwasin

Pasal 14

Bahasa dan aksara Musi Banyuwasin sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.

Pasal 15

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan atau aksara Musi Banyuwasin dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahasa dan aksara Musi Banyuwasin pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
- b. Penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara Musi Banyuwasin;
- c. Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Musi Banyuwasin mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi

- dan keperluan;
d. Pembinaan, pengkajian dan pengembangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Kesenian

Pasal 16

- (1) Kesenian tradisional Musi Banyuasin, wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di daerah.
- (2) Kesenian Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk: Mata pelajaran kebudayaan Musi Banyuasin (adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat dan yang berhubungan dengan adat).
- (3) Kesenian tradisional dikembangkan di Masyarakat Musi Banyuasin melalui Sanggar-sanggar dan Komunitas budaya yang di bentuk di Musi Banyuasin.

Kedudukan dan Tugas
Lembaga Kesenian

Pasal 17

- (1) Lembaga Kesenian sebagai wadah organisasi dalam pengembangan kesenian merupakan/berkedudukan di luar organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga kesenian yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat setempat, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersanglutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai dalam lembaga kesenian dan kebudayaan yang telah dibentuk.
- (3) Lembaga Kesenian yang lahir atas inisiatif masyarakat wajib melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah

Daerah untuk mendapat pembinaan dan kerjasama dalam pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian.

- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sama dengan tata cara pelaporan organisasi kesenian lainnya.

Kewenangan, Hak dan Kewajiban
Lembaga Kesenian

Pasal 18

- (1) Lembaga kesenian berwenang mengangkat dan menentukan pengurus dan pelatih kesenian pada lembaga yang telah di bentuk.
- (2) Lembaga kesenian berwenang membuat dan menetapkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tentang kebudayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Kesenian berwenang menyelesaikan perselisihan perbedaan pendapat dan gagasan yang ada berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah.
- (4) Keputusan musyawarah dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat dan gagasan menjadi bahan dan petunjuk bagi lembaga peradilan.

Pasal 19

- (1) Lembaga kesenian berhak untuk mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan.
- (2) Lembaga kesenian berhak untuk mengatur rumah tangganya (organisasinya) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga kesenian dan kebudayaan berhak mendapatkan pembinaan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Lembaga kesenian berkewajiban mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Lembaga kesenian berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang kesenian dan kebudayaan.
- (3) Lembaga kesenian berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memperkenalkan kesenian ke dalam dan luar daerah.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah.
- (5) Menegaskan makna dan hakikat seni dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Lembaga Kesenian dan Kebudayaan

Pasal 21

- (1) Kegiatan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan kesenian dan kebudayaan dilakukan berdasarkan nilai seni dan budaya setempat.
- (2) Seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 22

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian Musi Banyuasin dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
- b. Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;

- c. Pemutaran Lagu Musi Banyuasin pada Hotel dan Restoran, Media Elektronik, Audio dan Visual;
- d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.
- e. Pengaturan sebagaimana pada huruf c, diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Pakain Daerah, Upacara Adat/Ritual Adat, Ornamen Bangunan/Rumah Adat dan Situs Makam

Pasal 23

- (1) Agar pakain daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat, dan situs-situs makam Musi Banyuasin keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap adat dan budaya tersebut.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur penggunaan dan penerapan adat dan budaya Musi Banyuasin.

Pasal 24

- (1) Keberadaan pakain kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- (2) Sebagai upaya dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakain daerah Musi Banyuasin, ditetapkan jenis pakain resmi Musi Banyuasin yaitu :
 - a. Pakain Adat Musi Banyuasin;
 - b. Pakain Resmi Lengkap;
 - c. Pakain Motif Khas Musi Banyuasin.
- (3) Pakain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada acara-acara tertentu yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Upacara adat/ritual adat Musi Banyuasin, keberadaannya wajib dijaga, diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Dukun Kampung atau pelaku adat pada ritual adat dan atau dukun kampung yang dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan berbagai penyakit perlu dipertahankan dan mendapat perlindungan.
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya pembinaan dan pelestarian.
- (4) Situs-situs makam keberadaannya wajib dijaga, diberdayakan dan dilestarikan.

Pasal 26

- (1) Rumah adat yang bercirikan khas Musi Banyuasin keberadaannya harus dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga-lembaga adat harus mendirikan rumah adat setidaknya pada setiap komunitas adat secara luas.

Bagian Keenam

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan
Kesenian dan Kebudayaan Musi Banyuasin

Pasal 27

- (1) Hukum adat atau norma-norma adat yang pernah berlaku dan berlaku pada komunitas adat harus diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum adat adalah :
 - a. Pembukuan hukum Adat yang tertulis maupun yang tidak pernah tertulis;
 - b. Dijerkan pada sekolah-sekolah dalam bentuk : Mata

Pelajaran kebudayaan Musi Banyuasin (adat istiadat, kesenian, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat dan berhubungan dengan adat).

- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya penggalan, penyusunan dan pembukuan kebudayaan Musi Banyuasin.

BAB V

PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang halangi atau menggagalkan upaya pelestarian kebudayaan.
- (2) Setiap orang berperan serta melakukan perlindungan kebudayaan.
- (3) Perlindungan terhadap kebudayaan Musi Banyuasin dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.
- (4) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, rekaman audio, atau bentuk lain yang sejenis.
- (5) Penerbitan hasil kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Setelah diusulkan atau tidak diusulkan oleh Lembaga Adat maka Pemerintah Daerah harus mendaftarkan hak cipta karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Musi Banyuasin dalam bentuk lainnya.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Kebudayaan Musi Banyuasin, bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI
LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 29

- (1) Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/dulun-dulun kampung/pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan di luar organisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat setempat, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat suatu komunitas adat yang lahir atas inisiatif masyarakat wajib melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat pembinaan dan kerjasama dalam pemberdayaan, pemeliharaan dan pengembangan adat.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sama dengan tata cara pelaporan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 30

- (1) Lembaga adat bertugas untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di masyarakat.
- (2) Lembaga Adat bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan.

- (3) Lembaga Adat bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat adat kepada Pemerintah;
- (4) Lembaga Adat bertugas menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat.
- (5) Lembaga Adat bertugas menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparat pemerintahan di daerah.
- (6) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus senantiasa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Bagian Kedua
Kewenangan, Hak dan Kewajiban Lembaga Adat

Pasal 31

- (1) Lembaga Adat berwenang mengangkat dan menentukan Pemangku Adat Ketua Adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat, serta menobatkan gelar adat.
- (2) Lembaga Adat berwenang membuat dan menetapkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tentang kebudayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Adat berwenang menyelesaikan perselisihan sengketa adat berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah adat.
- (4) Keputusan musyawarah adat dalam menangani dan menyelesaikan sengketa adat menjadi bahan dan petunjuk bagi lembaga peradilan.

Pasal 32

- (1) Lembaga Adat berhak untuk mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.

- (2) Lembaga Adat berhak untuk mengatur rumah tangganya (organisasinya) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat berhak mendapatkan pembinaan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Lembaga Adat berkewajiban mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang kebudayaan.
- (3) Lembaga Adat berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah-masalah sosial budaya.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adat istiadat dan kemaajemukan adat istiadat serta kebudayaan daerah.
- (5) Menegaskan makna dan hakikat adat dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan/atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengaturan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan yang terkait dengan dan/atau mengatur tentang Pemeliharaan Kesenian dan Kebudayaan Musi Banyuasin, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Bupati ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 54



KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 440/KPTS-DIKBUD/2018

TENTANG

PENETAPAN MAKAM BERSEJARAH (SITUS) CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Perlu dilakukan Pelestarian Kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagai mana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diupayakan langkah-langkah perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya guna menyelamatkan situs cagar budaya di daerah dari kerusakan dan kehancuran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Makam Bersejarah (Situs) Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pelestarian Kebudayaan;
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 430/1486/II/2012 Tanggal 16 Mei 2012 tentang Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Makam Bersejarah dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Situs yang telah dipagar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Makam Bersejarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini perlu untuk dilestarikan (dirawat dan dipugar).
- KEEMPAT** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tupoksinya membantu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya melestarikan Makam bersejarah dimaksud dari kerusakan dan kehancuran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal, 10 Agustus 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran I : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 440/KPTS-DKKBUD/2018
Tanggal : 10 Agustus 2018
Tentang : Penetapan Makam Bersejarah
(Situs) Cagar Budaya

**MAKAM BERSEJARAH (SITUS) CAGAR BUDAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018**

1. KECAMATAN SEKAYU

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG DEPATI	SOAK BARU	SEKAYU
2	PUYANG QINDE ABU BAKAR	SOAK BARU	SEKAYU
3	PUYANG BENGIS	SOAK BARU	SEKAYU
4	PUYANG SANTRI	SOAK BARU	SEKAYU
5	PUYANG RIO KAOS	SOAK BARU	SEKAYU
6	PUYANG JURI GADA MERAH	SOAK BARU	SEKAYU
7	PUYANG LUBUK PENUNGGUL	SOAK BARU	SEKAYU
8	PUYANG KILAT KEMARAU	SERASAN JAYA	SEKAYU
9	PUYANG ABU DELAHAP	SERASAN JAYA	SEKAYU
10	PUTRI SAK AYU	SERASAN JAYA	SEKAYU
11	PUYANG PANJANG	SERASAN JAYA	SEKAYU
12	PUYANG H. YUSUF BIN AHID	SERASAN JAYA	SEKAYU
13	PUYANG DEPATI UMAR/BATU	SERASAN JAYA	SEKAYU
14	PUYANG PENDEK	SERASAN JAYA	SEKAYU
15	PUYANG TAMIANG	SUNGAI TAMIANG	SEKAYU
16	PUYANG PANGLIJA PAGAR AGUNG	SUKA MANANTI	SEKAYU
17	PUYANG SAYID SAYIDINA MANSYUR/PASAK PUTING	SUKARAMI	SEKAYU
18	PUYANG PANJANG	SUKARAMI	SEKAYU
19	PUYANG MUDIN SAJIMAN	SUKARAMI	SEKAYU
20	PUYANG BAHRI	SUKARAMI	SEKAYU
21	PUYANG PUSAT DUA	SUKARAMI	SEKAYU
22	PUYANG DEMANG	BANDAR JAYA	SEKAYU
23	PUYANG DAKAU JAUH	BANDAR JAYA	SEKAYU
24	PUYANG MUNDAM	MUARA TELADAN	SEKAYU
25	PUYANG IBRAHIM	KAYUARA	SEKAYU
26	PUYANG LIMA PURUT	KAYUARA	SEKAYU
27	PUYANG GAJAH BERENDAM	LUMPATAN	SEKAYU
28	PUYANG BIDUK BETABUH	LUMPATAN	SEKAYU
29	PUYANG BONGEN TAMBUN	LUMBA JAYA	SEKAYU
30	PUYANG IDAK BAPUSAT	BAILANGU	SEKAYU

31	PUYANG KETIP	BAILANGU	SEKAYU
32	PUYANG JENGGOT	BAILANGU	SEKAYU

2. LAIS

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG BUJANG JUARO	DANAU CALA	LAIS
2	PUYANG KEPUK	DANAU CALA	LAIS
3	PUYANG RANGGONANG	DANAU CALA	LAIS
4	PUYANG MUARE PADANG	KPIL	LAIS
5	PUYANG KETIP	PETALING	LAIS
6	PUYANG DEMPU AWANG	TELUK KEJING	LAIS
7	PUYANG MAKASAM BIN MUKODIM	TELUK KEJING	LAIS
8	PUYANG KENDI	TELUK KEJING	LAIS
9	PUYANG KEMUGHAI	RANTAU KEROYA	LAIS
10	PUYANG KIRAU	TANJUNG AGUNG	LAIS
11	PUYANG MUARE PENUKAL	TANJUNG AGUNG	LAIS
12	PUYANG MAKAN PAKU	TANJUNG AGUNG BARAT	LAIS
13	PUYANG BUNGA TUNJUNG/PUTRI SEMIDANG	TANJUNG AGUNG	LAIS

3. LALAN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG KEMUDI REJUNG	KARANG AGUNG TENGAH	LALAN
2	PUYANG SYEKH	LALAN	LALAN

4. BAYUNG LENCIR

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG TUMBAL	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR
2	PUYANG KATUP	PANGKALAN BAYAT	BAYUNG LENCIR
3	PUYANG BETAHAN	PAGAR DESA	BAYUNG LENCIR
4	PUYANG SILAR	SENAWAR JAYA	BAYUNG LENCIR
5	PUYANG TONG - TONG	MUARE MEDAK	BAYUNG LENCIR
6	PUYANG PAHIT LIDAH	MUARE BAIKAR	BAYUNG LENCIR

7	PUYANG KALUNG	MENDIS	BAYUNG LENCIR
8	PUYANG SILAR	SENAWAR JAYA	BAYUNG LENCIR
9	PUYANG PENDAM PUTRI	PULAI GADING	BAYUNG LENCIR
10	PUYANG BUJANG BETANAK	PULAI GADING	BAYUNG LENCIR

5. TUNGKAL JAYA

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG DUE BERADIK	PKL TUNGKAL	TUNGKAL JAYA
2	PUYANG BATU BALIDE	PKL TUNGKAL	TUNGKAL JAYA

6. KELUANG

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG JERAMBAH MIRENG	JUNTIBUN	KELUANG
2	PUYANG KETIAU	TENGGARU	KELUANG
3	PUYANG BAKIRAU	TANJUNG DALAM	KELUANG
4	PUYANG CALIK	DAWAS	KELUANG
5	PUYANG SILAU	MEKAR JAYA	KELUANG
6	PUYANG SUNGAI BIDUK	DAWAS	KELUANG

7. SUNGAI KERUH

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG SABUNG	TEBING BULANG	SUNGAI KERUH
2	PUYANG LUBUK SAUNG	TEBING BULANG	SUNGAI KERUH
3	PUYANG IMAM	TEBING BULANG	SUNGAI KERUH
4	PUYANG EMPAT LAWANG	TEBING BULANG	SUNGAI KERUH
5	PUYANG TENGAH LAMAN	GAJAH MATI	SUNGAI KERUH
6	PUYANG MUTUNG	RANTAU SIALANG	SUNGAI KERUH
7	PUYANG JURU KUNCI	RANTAU SIALANG	SUNGAI KERUH
8	PUYANG KETIP	KERTA JAYA	SUNGAI KERUH
9	PUYANG BATAPK	SINDANG MARGA	SUNGAI KERUH
10	PUYANG BURUNG JAUH	KERTAYU	SUNGAI KERUH
11	PUYANG KEMAS	KERTAYU	SUNGAI KERUH
12	PUYANG PUCUNG	SUKALALI	SUNGAI KERUH

13	PUYANG SERAMPUIH [SAEDANG-EDANG]	PAGAR KAYA	SUNGAI KERUH
14	PUYANG JUARO	KERAMAT JAYA	SUNGAI KERUH
15	PUYANG PUTRI KEMBANG DADAR	KERAMAT JAYA	SUNGAI KERUH
16	PUYANG TAMBAK PANJANG	KERAMAT JAYA	SUNGAI KERUH

8. JIRAK JAYA

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG LIAN EMAS	JIRAK	JIRAK JAYA
2	PUYANG NGALUN/BAGUS SUGHE	JIRAK	JIRAK JAYA
3	PUYANG KEMBAR/DATUK ALIT	TALANG NGANDUN	JIRAK JAYA
4	PUTRI MANDI	SUNGAI DUA	JIRAK JAYA
5	PUYANG PENANGSANG/MALIK IBRAHIM	SUNGAI DUA	JIRAK JAYA

9. BATANG HARI LEKO

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG KETIP	TANAH ABANG	BHL
2	PUYANG ABDULLAH	TANAH ABANG	BHL
3	PUYANG BALIGEH	PINGGAP	BHL
4	PUYANG DATUK/GINDE AMPUL	PENGATURAN	BHL
5	PUYANG LUBUK PATIN	TANJUNG BALI	BHL
6	PUYANG TANJUNG	LUBUK BUAH	BHL
7	PUYANG SELAM - SELAMAN	SUNGAI NAPAL	BHL
8	PUYANG BUCU EMPAT	PANGKALAN BALIAN	BHL
9	PUYANG KEMUNING	LUBUK BINTIALO	BHL
10	PUYANG LUBUK RENGAS	SAKO SUDAN	BHL
11	PUYANG BEJANGGUT	SAUD KETAPI	BHL
12	PUYANG DEPATI USMAN/BINCIL	PINGGAP	BHL

10. BABAT TOMAN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	KOMPLEK PUYANG BASYARUDDIN MUKLIS/TUAN SI JUNJUNG	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN

2	PUYANG TANGGE BESI	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN
3	PUYANG MUDIN	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN
4	PUYANG PUTRI DARAH PUTIH	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN
5	PUYANG SIDI AMIR/HULU DALANG	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN
6	PUYANG SANTRI	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN
7	PUYANG SERAMPUS HITAM LIDAH	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN
8	PUYANG JAGO MUARE/PEKIK NYARING	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN
9	PUYANG MULAN JADI	ULU BABAT	BABAT TOMAN
10	PUYANG GINDEH SUGIH	DARAT BABAT	BABAT TOMAN
11	PUYANG DUKUN	BRUGE	BABAT TOMAN
12	PUYANG DATUK	SUGI WARAS	BABAT TOMAN
13	PUYANG JAGO TANDING	SAREKA	BABAT TOMAN
14	PUYANG MAHBUB	SUGIRAYE	BABAT TOMAN
15	PUYANG DATUK BAGINDO SUGIH	TOMAN	BABAT TOMAN
16	PUYANG RIO CIKUK	TOMAN	BABAT TOMAN
17	PUYANG SYEKI SAFANI/TEMENGGUNG	KASMARAN	BABAT TOMAN
18	PUYANG DEPATI KAPIDA	KASMARAN	BABAT TOMAN

11. SUNGAI LILIN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG BUYUT RATU	ULAK KEMBANG	SUNGAI LILIN
2	PUYANG KEMUNING	LETANG	SUNGAI LILIN
3	PUYANG RINAI	SRI GUNUNG	SUNGAI LILIN

12. BABAT SUPAT

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG KUYAU	GAJAH MATI	BABAT SUPAT
2	PUYANG SERAMPUIH	BABAT BANYUASIN	BABAT SUPAT
3	PUYANG BASURAI	TANJUNG KERANG	BABAT SUPAT
4	PUYANG BAJENGGOT	SUPAT SENTRAL	BABAT SUPAT
5	PUYANG LUBUK RUKAM	SUPAT SENTRAL	BABAT SUPAT
6	PUYANG AJI	SUKA MAJU	BABAT SUPAT
7	PUYANG BUYUT TUAN	SUPAT	BABAT SUPAT

8	PUYANG BENGKOK	SUPAT	BARAT SUPAT
9	PUYANG TUAN PASAI	SUPAT	BARAT SUPAT

13. SANGA DESA

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG PENYAGE PASUDE	KEMANG	SANGA DESA
2	PUYANG PUTRI SIMPANG RAWAS	SIMPANG RAWAS	SANGA DESA
3	PUYANG 9 BERADIK	TERUSAN	SANGA DESA
4	PUYANG DUKUN H. YUSUF	NGULAK 1	SANGA DESA
5	PUYANG TALAKAN	NGULAK 3	SANGA DESA
6	PUYANG KIAMAS	NGANTI	SANGA DESA
7	PUYANG RUSAU	JUD	SANGA DESA
8	PUYANG DATU	NGUNANG	SANGA DESA
9	PUYANG 7 BERASDIK	KEBAN 2	SANGA DESA
10	PUYANG PANJANG	PENGAGE	SANGA DESA
11	PUYANG IMAM	PANAI	SANGA DESA
12	PUYANG JUO	AIR BALU	SANGA DESA
13	PUYANG AMPAK	AIR BALU	SANGA DESA

14. PLAKAT TINGGI

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG PERIK NYARING	SUMBER REZEKI B.1	PLAKAT TINGGI
2	PUYANG SANGGE SALIKUR	SUMBER REZEKI B.1	PLAKAT TINGGI
3	PUYANG RAMANTING KUNING	SUKA JAYA	PLAKAT TINGGI
4	PUYANG TANAH TIUK	TANJUNG KAPUTREN	PLAKAT TINGGI

15. LAWANG WETAN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG PENYAGE	BUMI AYU	LAWET
2	PUYANG BATAPE	BUMI AYU	LAWET
3	PUYANG ABDUL GAPUR	BUMI AYU	LAWET
4	PUYANG H. TAJAM	BUMI AYU	LAWET
5	PUYANG KETIP HAYAN	BUMI AYU	LAWET
6	PUYANG IMAM	BUMI AYU	LAWET
7	PUYANG PIABUNG	PANDAN ULANG	LAWET
8	PUYANG RAMDAN	ULAK PACEH JAYA	LAWET
9	PUYANG LEDAI	KARANG ANYAR	LAWET
10	PUYANG YUSUF LKBEH	KARANG WARU	LAWET
11	PUYANG LIDOK TELAPAK	RANTAU PANJANG	LAWET
12	PUYANG KEBAL	RANTAU PANJANG	LAWET
13	PUYANG PENGKRAH BAUNG	KARANG ANYAR	LAWET
14	PUYANG KETIP	KARANG RINGIN	LAWET
15	PUYANG H. SIDIK	RANTAU KASIH	LAWET
16	PUYANG PENYAMUN	RANTAU KASIH	LAWET
17	PUYANG PENAKIL	RANTAU KASIH	LAWET
18	PUYANG PENGADANG	RANTAU KASIH	LAWET

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Keputusan Bupati Muai Banyuwasin
 Nomor : 444 /KPTS DIKEBLD/2018
 Tanggal : 10 Agustus 2018
 Tentang : Penetapan Matak Bersejarah
 (Ritus) Cagar Budaya

DAFTAR SITUS YANG TELAH DIPUGAR

1. KECAMATAN SEKAYU

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG DEPATI	SOAK BARU	SEKAYU
2	PUYANG RIO KAOS	SOAK BARU	SEKAYU
3	PUYANG KILAT KEMARAU	SERASAN JAYA	SEKAYU
4	PUYANG H.YUSUF DIN AJUD	SERASAN JAYA	SEKAYU
5	PUYANG DEPATI UMAR/HATU	SERASAN JAYA	SEKAYU
6	PUYANG IBRAHIM	KAYUARA	SEKAYU
7	PUYANG LIMAU PURUT	KAYUARA	SEKAYU
8	PUYANG GAJAH BRENDAM	LUMPATAN	SEKAYU
9	PUYANG HIDUK BETABUH	LUMPATAN	SEKAYU
10	PUYANG JENGOT	BAILANGU	SEKAYU

2. KECAMATAN LAIS

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG RANGGONANG	DANAU CALA	LAIS
2	PUYANG MUARE PNUKAL	TANJUNG AGUNG	LAIS

3. KECAMATAN SUNGAI KERUH

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG BUKUNG JAUH	KERTAYU	SUNGAI KERUH

4. KECAMATAN BATANG HARI LEKO

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG DATUK/GINDE AMPUL	PENGATURAN	BHL

5. KECAMATAN BABAT TOMAN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG MULAN JADI	ULU HARAT	BABAT TOMAN
2	KOMPLEK PUYANG PUNJUNG	MUARE PUNJUNG	BABAT TOMAN

6. KECAMATAN SUNGAI LILIN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG RENAI	SRI GUNUNG	SUNGAI LILIN

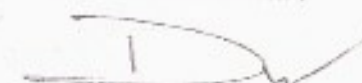
7. KECAMATAN BABAT SUPAT

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG SERAMPUH	BABAT BANYUASIN	BABAT SUPAT
2	PUYANG BAJENGOT	SUPAT SENTRAL	BABAT SUPAT

8. KECAMATAN LAWANG WETAN

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PUYANG KEBAL	RANTAU PANJANG	LAWANG WETAN
2	PUYANG PENJAGE	BOMI AYU	LAWANG WETAN

BUPATI MUAI BANYUASIN,



B. DODI REZA ALEX NOERDIN



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR-444 /KPTS-DIKBUD/2018

TENTANG

DOKUMEN PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) & (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu di tetapkan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu di tetapkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG DOKUMEN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU : Membentuk di tetapkannya dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut Dokumen dengan lajnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas data :
1. Tradisi Lisan
 2. Manuskrip
 3. Adat Istiadat
 4. Ritus
 5. Pengetahuan Tradisional
 6. Teknologi Tradisional
 7. Seni
 8. Bahasa
 9. Permainan Rakyat
 10. Olahraga Tradisional
 11. Cagar Budaya
- KETIGA : Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin fungsinya sebagai dasar dalam penyusunan strategi kebudayaan.
- KEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang relevan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal, 10 Agustus 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI RIZZA ALEX NOERDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR :444/KPTS-DIKBUD/2018
TENTANG DOKUMEN PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DATA POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

1. TRADISI LISAN

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Dundai Menidurkan Bayi	Nyanyian yang dibawakan seseorang untuk menidurkan bayi, dengan ritma yang pelan dan mendayu. Terdiri dari empat baris, dengan dua baris pertama sebagai sampiran dan dua baris akhir sebagai isi.
2	Andai-andai	Berisi cerita berupa legenda, mitologi, fabel, dan atau hikayat yang disampaikan oleh seorang penutur secara langsung. Lazimnya berisi pertumpahan atau pengabdian terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
3	Dundai Naik Sialang	Rapalan tembang yang dibaca saat hendak mengambil madu sialang. Disampaikan oleh seseorang yang diarahkan anak buah yang diarahkan oleh si penarik sialang.
4	Pantun bersaut	Lazimnya pakem pantun pada tradisi Melayu secara umum. Namun telah pada dialek atau logat yang dipergunakan masyarakat Musi Banyuasin.
5	Mantera/Jampi	Mantera atau jampi adalah rapalan yang dibaca seseorang atau sejumlah orang, dengan memberdayakan kekuatan yang bersifat dinamis dari muatan alam semesta. Masyarakat di Wilayah Musi Banyuasin menyebut istilah rapalan ini dengan menggunakan kata "ucap" atau "ribin".
6	Tembang/Dendang	Tembang atau dendang di Kabupaten Musi Banyuasin ada 2 Wilayah Kecamatan yang memiliki ciri yang mencolok dan tidak dapat dilacak siapa pencipta dendang tersebut. Namun, diketahui dan dipahami masyarakat secara umum dan turun temurun. 2 Wilayah sebagaimana dimaksud adalah : Tembang Usang-urang dari Kecamatan Sungai Keruh Tembang Pucuk Pauh dari Kecamatan Sanga Desa

7	Busuk Tawe	Busuk Tawe merupakan suatu frase yang mengandung pengertian bahwa suatu kegiatan yang tidak dianggap hal sesungguhnya oleh orang atau sekelompok orang tertentu dalam menyampaikan pesan secara lisan. Diasanya isi yang disampaikan secara lisan ini, berisi ungkapan-ungkapan, sindiran, rayuan, peringatan, harapan, dan tergantung pada si pemeran dalam laku busuk tawe sehingga isi dari pesan-pesan yang diungkapkan seringkali mengundang gelak tawa bagi orang-orang yang menyaksikannya. Busuk tawe dipertunjukkan atau ditampilkan dalam beberapa kegiatan masyarakat, misalnya acara hajatan pernikahan, antara bujang gadis, dan acara-acara yang pada saat itu terdiri dari kerumunan orang banyak. Dilakukan dengan cara berbalas-balasan seperti pantun bersahut.
8	Senjang	Senjang adalah tradisi lisan yang diungkapkan dengan pola persajakan berbentuk talibun dalam bentuk puisi lama, yaitu persajakan yang terdiri dari 4,6,8 baris pertama adalah berupa sampiran, dan 4,6,8 baris berikutnya merupakan isi dari sajak. Senjang dapat ditampilkan secara tunggal atau berpasangan dan diiringi musik yang tidak dilakukan secara bersamaan dengan nyanyian. Yakni apabila irama musik telah dimainkan, maka berikutnya adalah seseorang mengungkapkan nyanyian senjang. Apabila nyanyian senjang telah diungkapkan maka setelah itu musik baru dimainkan.
9	Ucap Serapah Puyang-Puyang	Pesan-pesan para Puyang yang dianggap nilai-nilai yang harus menjadi pegangan bagi masyarakat penduduknya.
10	Serambah	Serambah adalah tradisi lisan yang diungkapkan oleh seseorang pada suatu keadaan tertentu, yang berisi pesan moral dengan memberangatkan suatu hal pada falsafah-falsafah bijak yang menaungi suatu kebudayaan atau peradaban dalam masyarakat. Baik berupa anjuran, harapan, larangan, atau petuah-petuah bijak.

2. MANUSKRIP

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Kitab Awang-Awang	Kitab dengan aksara Arab dan berbahasa Dusun Kertajaya-Sungai Keruh, berisi tentang asal mula hukum adat.
2	Kitab Tiang Delapan	Kitab dengan aksara Kaganga, diyakini merupakan pasangan dari Kitab Awang-Awang.

3. ADAT ISTIADAT

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Tekapmalu	Tekap artinya menutup yang berkenaan dengan adat tekap malu yakni apabila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain. Baik kerugian tersebut berasal dari bentuk perbuatan, atau perbuatan, atau sampai terjadi kerugian pada fisik badan, misalnya dipukul, dihukai. Orang tersebut memperkarakannya pada Pemerintah setempat atau Pihak berwenang. Kemudian pengaduannya disertai bukti yang kuat, dan dibenarkan oleh Pihak yang berwenang maka orang yang diadukan diwajibkan membayar denda sesuai dengan putusan si pengadu atau sesuai dengan kesepakatan. Dengan dibayarnya denda tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan menyatakan "malu" yang ia alami telah ditutupi.
2	Kene dawo	Erat kaitannya dengan uraian pada bagian tekapmalu. Kene dawo artinya orang yang dinyatakan merugikan orang lain, membayar denda sesuai dengan putusan atau kesepakatan yang telah dibuat. Apabila orang yang kene dawo tersebut merasa tidak bersalah, maka ia dapat mengajukan saksi atau bukti, atau ia merasa tidak puas pada proses penyelesaian masalah, ia dapat membuat perbandingan pada tingkat yang lebih tinggi.
3	Kawin rasan tue	Kawin rasan tue adalah adat perkawinan apabila seorang bujang dan seorang gadis telah sepakat agar hubungan mereka untuk segera menuju pernikahan. Maka si Bujang meminta kepada orangtuanya agar dapat melamar kepada orangtua si gadis. Kemudian apabila proses lamaran telah dilaksanakan, dan terjadi kesepakatan antara kedua pihak maka akan ditentukan sejumlah hal misalnya jojo, waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan pernikahan.

		Lazimnya, kawin rasen tue dilakukan di rumah kediaman pihak pengantin perempuan.
4	Kawin kampuh	Kampuh artinya dicocokkan secara paksa. Artinya pernikahan terjadi karena proses pencocokan antara kedua orangtua dari masing-masing pihak. Pada adat kawin kampuh dapat saja terjadi antara si Bujang dan si Gadis tidak saling mengenal satu sama lain. Bila kesepakatan dapat terjadi maka proses pernikahan dapat dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud.
5	Bebah belaki	Bebah artinya barang-barang yang dibawa. Bebah belaki adalah barang-barang yang dibawa oleh seorang istri ke rumah suaminya. Barang-barang tersebut biasanya dibawa setelah pengantin baru melakukan tandang tido ke rumah kediaman orangtua istri. Bebah dapat berupa barang pecah belah, perhiasan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.
6	Bergubalan/turun larai/turun laghai	Bergubalan atau turun larai atau turun laghai adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sepakat mendatang Pemerintah yang berwenang. Oleh pihak yang berwenang dilakukan pemeriksaan terhadap maksud dan tujuan mereka. Kemudian Pihak Pemerintah mengizinkan Surat Pemberitahuan kepada keluarga Pihak Perempuan bahwa anak mereka atau keluarga perempuan mereka ada di kediamannya dengan maksud dan tujuan bahwa si perempuan ingin melanjutkan hubungan dengan laki-laki yang membawanya ke proses pernikahan.
7	Angkan-dangkan	Angkan-dangkan atau bepajer adalah adat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan kesepakatan bahwa mereka saling menganggap menjadi bagian dari keluarga antara satu sama lain. Dalam pelaksanaan diterangkan posisi aturan pengangkatan. Misalnya dianggap sebagai kuyung, kupit, adik, orangtua, anak

		dan seterusnya. Angkan-dangkan dapat terjadi karena sejumlah hal atau sebab di antaranya karena kesamaan nama, karena pernah terjadi persengketaan kemudian berdamai, karena pernah diselamatkan nasib dan nyawa, karena dianggap berjasa, karena pernah terjadi musibah, karena memiliki persamaan nasib dalam satu waktu yang sama.
8	Kawin daku anak	Kawin daku anak artinya seorang laki-laki yang ikut serta berdiam di tempat istri dan mertuanya setelah pernikahan berlangsung. Sebagai konsekuensi dari kawin daku anak, artinya seorang mertua yakni orangtua dari perempuan harus menjadikan laki-laki yang menjadi menantunya tersebut sebagai ahli waris dari harta yang dimilikinya. Hal tersebut diaksikan oleh orang-orang tua dan Pemerintah yang berwenang. Meski hal tersebut tidak diterangkan melalui tulisan atau surat.
9	Kene Punjung	Punjung adalah bentuk singkatan dari penyebutan kata penyunjung atau penyujung yang memiliki pengertian sebagai bentuk penghormatan seseorang yang dijunjung kedudukannya. Punjung merupakan bentuk sajian makanan yang disertai 'lauk'. Pada proses pernikahan sebagaimana uraian pada bagian 3H, Punjung yang diberikan pada seseorang dapat 2 bentuk yakni Punjung Matak dan Punjung Masak. Punjung Matak terdiri dari : seekor ayam hidup, 2 kilogram beras, 1 biji kelapa, sebungkus garam, lengkuas, asam kandis, serai, jabe, dan rempah lain yang secukupnya. Berbeda dengan punjung matak tersebut, maka punjung masak bahan-bahan pada punjung matak diterima dalam bentuk yang telah siap dimasak. Ayam dimasak dengan cara diungkep bersama santan. Sementara nasi kuning dibungkus dengan daun pisang. Penyajian punjung masak, hampir mirip dengan penyajian Tumpeng pada tradisi Jawa. Namun, nasi dan lainnya disajikan dalam keadaan tertutup atau terbungkus. Pada punjung masak, ayam dapat ditambah dengan telur dan diganti dengan telur. Namun dalam adat kene punjung, telur rebus merupakan lauk tambahan bagi ayam

		ungkap. Pada proses selain, adat pernikahan laki-laki akan bila untuk penyesuaian dengan kemampuan belanja, dapat diganti dengan telur yang telah direbus. Punjung yang dikusikan pada seseorang, maka ia akan dibalas oleh orang yang kene. Tergantung kadar punjung yang diberikan. Apabila punjungnya masih matah, maka balasan yang setimpal atas nilai punjung yang diberikan. Apabila punjung yang diberikan merupakan punjung masak maka lazimnya balasan yang diberikan atas nilai punjung minimal senilai dengan sebuah lemari atau dipan. Pada hari pernikahan, pihak mempelai laki-laki membawa punjung masak untuk wali perempuan. Sebanyak 2 punjung sebagai bentuk minto wali untuk diikhtikahkan dengan mempelai perempuan.
10	Peturan anak menantu	Peturan adalah bentuk dialek yang berasal dari kata "peraturan". Peturan artinya menurut pada aturan dalam pergaulan. Dalam arti yang lebih sempit peturan adalah bentuk kata untuk menyapa seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. Baik dalam keluarga kecil atau dalam keluarga besar. Seseorang yang memahami peturan dengan baik, maka dapat diidentifikasi bahwa orang tersebut mengerti adab sopan santun. Tetapi, orang yang tidak memahami peturan dan sembarang menyapa dan berucap. Dapat diidentifikasi pula bahwa orang tersebut orang yang "kurang ajar".
11	Hidangan keramah	Uraian tentang hidangan keramah mirip dengan uraian tentang Punjung hanya saja terletak pada bentuk hidangan yang disajikan. Serta terdapat pula panganan manis berupa kue-kue. Bentuk dan sajian dapat berupa hidangan matah atau hidangan masak. Dengan cara membalas disesuaikan pada kadar hidangan sama halnya dengan punjung bagi masyarakat Sungai Keruh. Tradisi Karamah, berlaku untuk Wilayah-wilayah yang terletak di sepanjang bantaran Sungai Musi. Seperti Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Bebat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, dan Kecamatan Sekayu.

		Pelangkah artinya mendahului Adat ini berlaku apabila seorang anak perempuan yang masih gadis. Kemudian dirinya menjadi seorang pengantin, namun masih memiliki seorang atau lebih Kuyung atau Kupik yang usianya lebih tua dan masih Bujungan atau masih gadis dan belum pernah menikah. Maka sebagai bentuk permohonan persetujuan dari pengantin laki-laki kepada Kupik atau Kuyung diberikan suatu cinderamata oleh pengantin laki-laki kepada Kuyung atau Kupik pengantin perempuan.
12	Ganti pelangkah	
13	Sen upah banak	Adat ini berlaku di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh. Upah banak artinya, seorang pengantin laki-laki membayar uang atau memberi cinderamata kepada "orang" yang telah melahirkan "mempelai perempuan", yakni ibu kandung dari mempelai perempuan. Apabila nenek yang merupakan ibu dari ibu mempelai perempuan masih hidup. Maka si nenek juga mendapatkan upah banak dan seterusnya ibu dari nenek ibu dari ibu mempelai perempuan apabila masih hidup mendapat pula upah banak.
14	Nglim	Erat kaitannya dengan uraian pada bagian proses pernikahan. Setelah seorang laki-laki dan perempuan bergabungan, dan telah dilakukan proses verbal bagi pihak yang berwenang. Pihak laki-laki terahut mengutus seseorang untuk datang ke tempat keluarga pihak perempuan. Saat pembertitahuan sebagaimana dimaksud, seorang utusan membawa piring yang berisi ilim yakni kapur sirih buah pinang dan daun gambir dan di atas kapur sirih yang telah diracik terdapat sebilah keris atau pisau. Pada proses nglim seorang utusan menyampaikan pesan dari pihak laki-laki agar untuk dapat melakukan kesepakatan ke tahap berikutnya. Posisi keris atau pisau yang ada di dalam piring, merupakan bentuk suatu simbol atau tanda. Apabila keris atau pisau posisi gagangnya menghadap ke arah si pembawa ilim memiliki pengertian bahwa pihak perempuan harus tunduk dan patuh pada pihak laki-laki, apabila pihak perempuan tidak tunduk dan patuh maka sang utusan akan "menghukum" pihak perempuan.

		Apabila keris atau pisau posisi gagangnya menghadap ke arah pihak perempuan, mengandung pengertian bahwa pihak laki-laki pasrah atas kehendak yang diinginkan oleh pihak perempuan. Apabila keris atau pisau posisi gagangnya menghadap ke samping, baik ke kanan atau ke kiri. Maka mengandung pengertian bahwa masing-masing pihak dapat bermusyawarah untuk menentukan hal-hal baik yang menyangkut kedua mempelai. Proses nglim dapat pula terjadi saat pemberitahuan penjemputan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan saat hari pernikahan.
15	Basindo	Merupakan kegiatan saling bertemu antara seorang bujang dan seorang gadis yang masih berpacaran. Pada saat Basindo ini dapat dilakukan Busik Tawe atau pantun bersahut antara seorang bujang dan seorang gadis.
16	Medang bagian	Medang Bagian artinya pengantin bertandang atau pengantin bersilaturahmi. Pada hari sebelum akad nikah berlangsung, sepasang mempelai melakukan silaturahmi dengan keluarga. Pengantin laki-laki akan bersilaturahmi kepada keluarga pengantin perempuan, sesuai dengan petunjuk atau catatan yang diberikan oleh pihak pengantin perempuan. Pengantin perempuan akan bersilaturahmi kepada keluarga pengantin laki-laki, sesuai petunjuk atau catatan yang diberikan pihak pengantin laki-laki. Pada saat silaturahmi, seorang pengantin diterangkan kedudukannya dalam keluarga untuk memahami sapaan peruan. Adat ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat. Menurut sumber, bahwa adat ini berlaku untuk Wilayah bekas Pemerintahan Marga Sungai Keruh, di akhir tahun 1980-an masih terdapat orang yang melakukan prosesi adat ini yakni Aripin bin Sün dengan Asmida binti Daud di Desa Kertajaya. Juga dilakukan oleh kedua orangtua investigator (baca : Eko Putra) pada tahun 1989.
17	Majang-majang	Kegiatan yang dilakukan oleh mempelai atau hari sebelum hari pernikahan dengan cara kedua mempelai duduk di pelaminan, dan para bujang gadis teman-teman dari kedua mempelai untuk berdatangan.
18	Janji layang kedua	Adalah semacam janji kesepakatan antara

		seorang suami dan seorang istri. Ketika seorang istri merujuk ke rumah orangtuanya. Kemudian suami menjemput istrinya. Bila ada hal-hal yang dianggap perlu penjelasan terhadap kelangsungan rumah tangga mereka. Maka dibuatlah janji atau kesepakatan antara keduanya. Setelah janji disepakati maka istri berkenan untuk kembali lagi bersama suaminya.
19	Genti duduk	Benda tajam berupa pisau, keris atau tombak yang di berikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada orang tua wali dari pengantin perempuan sebagai gantinya pengantin perempuan ketika akad nikah dengan istilah desanya "genti duduk tandang bajalan".
20	Minte wali kawin	Krar kaitannya dengan uraian pada bagian nglim. Pada saat minte wali, seorang dura membawa piring dim. genti duduk dan 2 hidangan punjung atau 2 hidangan keramah. Sebagaimana uraian pada bagian tentang Punjung dan Keramah. Hal ini dilakukan sebagai permohonan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan agar bersedia untuk memberikan restu kepada pengantin dalam proses akad nikah.
21	Turun tangga pengantin	Apabila pernikahan dilakukan di tempat kediaman pengantin perempuan. Setelah pelaksanaan akad nikah, maka suami dan keluarganya membawa istri membawa menuju rumah kediaman suami. Saat itulah, orangtua pengantin perempuan menyerahkan anaknya untuk diboyong oleh sang suami. Pada proses ini dapat dilakukan pula rapalan serambah oleh masing-masing pihak. Uraian mengenai serambah dapat dibaca pada bagian tradisi lisan.
22	Tandang tide pengantin	Setelah dilakukan akad nikah antara sepasang pengantin. Pengantin perempuan telah berada di kediaman suami. Dalam waktu yang tidak berapa lama, lazimnya pengantin baru bertandang tide ke rumah kediaman orangtua istri. Pengantin baru tersebut membawa oleh-oleh ala kadar dan saat memasuki halaman rumah atau menaiki tangga. Seorang suami dapat memberikan pertanda yang disebut pengemban kepada ibu mertuanya berupa

		pinang bule yakni buah pinang yang belum memiliki biji sama sekali. Apabila hal tersebut dilakukan oleh seorang suami, hal ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi istrinya. Anak mereka adalah gadis-baik-baik dan menjaga adab kehormatan. Sebagai bentuk penghormatan kepada ibu dari istrinya tersebut maka seorang suami memberikan cincin senyawa yang merupakan simbol bahwa dia akan menjaga istrinya sampai akhir hayat. Namun, bila yang diberikan seorang suami kepada ibu mertuanya adalah setangkai kembang layu. Hal tersebut berisi pesan bahwa, anak mereka yang menjadi istrinya pada saat sebelum menjadi istrinya adalah anak yang tidak dapat menjaga adab kehormatan sebagai seorang gadis. Sembarang bergaul dan tidak senonoh. Pada esok pulang dari tandang tido, maka orangtua dari perempuan memberikan bubah belaki
23	Kene bangun	Adalah denda yang dikenakan kepada seseorang yang dianggap melanggar norma adat. Agar dilakukan proses pembersihan lingkungan. Erat kaitannya dengan proses nepung dusun. Namun, kene bangun hanya tertuju pada seseorang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud.
24	Kene panjang	Erat kaitannya dengan uraian tentang Panjang
25	Kene karamah	Erat kaitannya dengan uraian tentang karamah
26	Panjang masak	Erat kaitannya dengan uraian tentang Panjang
27	Panjang matah	Erat kaitannya dengan uraian tentang Panjang
28	Mayo mat bubat	Nilai yang dibayar oleh seseorang setelah melakukan pengobatan melalui jalur alternatif/melalui tabib/juru sembuh
29	Mayo mat baguru	Nilai yang dibayar seseorang ketika seseorang belajar suatu hal kepada seorang guru
30	Bakunci bubat	Proses akhir dari rima pengobatan yang dilakukan oleh seorang tabib dengan pasien yang ditanganinya.
31	Nunu menyen	Proses pembakaran getah kemenyan yang menyertai suatu ritual, yang disertai rapelan.
32	Nyambat roah	Erat kaitannya dengan nunu menyen dengan cara memanggil arwah atau kekuatan-kekuatan dinamis dari alam semesta.
33	Napar minggar basakat	Erat kaitannya dengan uraian pada janji layang kedon
34	Juru raja dusun	Adalah hidangan sekali santap yang

		diantarkan oleh pihak yang akan melaksanakan proses akad nikah kepada seorang pejabat di dalam Dusun atau Desa. Lazimnya hidangan tersebut berupa nasi, lauk, gado, buah, atau penganan yang menjadi bagian dalam hidangan setelah acara resepsi atau kenduri. Diberikan kepada Kepala Dusun kemudian berjenjang pada Kepala Desa yang disesuaikan dengan posisi jabatan dalam lingkungan Desa atau Dusun. Serata umum biasanya hidangan sebagai berikut ; Kepala Desa atau Kerla pada masa dulu 9 rantang Sekretaris Desa atau Juru Tulis masa lalu 7 rantang Kepala Dusun atau Penggawa pada masa lalu 5 rantang
35	Tukang panggil	Adalah sekelompok orang yang menjadi utusan dari seseorang yang memiliki hajat. Sekelompok orang ini bertugas memberitahukan hajat orang tersebut dari rumah ke rumah. Agar dapat datang pada acara hajatan yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang tukang panggil menggunakan kain bajang dan berkopiah hitam poles.
36	Ngayau dusun minte teruni	Adalah adat yang dilakukan oleh seseorang yang akan memiliki suatu hajat berupa gawe baik besar atau kecil. Dengan cara menemui seluruh penduduk dari rumah ke rumah tentang jadwal hajatan yang akan dilaksanakan agar penduduk di wilayah itu hadir membantu dan memeriahkan hajatan. Lazimnya ngayau dilakukan oleh seorang perempuan yang merupakan orangtua atau istri dari seseorang yang akan melaksanakan gawe tersebut.
37	Mukak alie	Erat kaitannya dengan juru raja dusun
38	Penyemban Penganten bujang gadis	Erat kaitannya dengan tandang tido penganten
39	Sedekah aekulak	Sedekah yang di pakai untuk kunci berobar atau untuk nyubai bidan
40	Nepung dusun	Adalah denda yang dikenakan kepada seseorang yang dianggap melanggar norma adat. Agar dilakukan proses pembersihan lingkungan. Erat kaitannya dengan proses nepung dusun pada bagian kene bangun. Namun, kene bangun hanya tertuju pada seseorang yang melakukan pelanggaran

		sebagaimana dimaksud.
41	Bapungjung	Adat yang dikenakan untuk saling menghormati, erat kaitannya dengan uraian tentang Pungjung dan Kene Pungjung
42	Ningluk/anara muda-mudi	Acara yang dilakukan muda-mudi pada malam saat 2 malam sebelum hendak dilangsungkan akad nikah sepasang pengantin di esok harinya. Hal ini bentuk rasa gembira muda-mudi dalam memberikan restu kepada pengantin. Pada saat Ningluk seorang bujang dapat melakukan permainan atau sebaliknya. Yang dapat menarik perhatian para peserta ningluk. Terutama pada seseorang yang ditaksirnya. Permainannya seperti kembang beredar/selendang beredar/cusin kapal-kapalan. Apabila kembang beredar/selendang di edarkan habis lagu maka akan di kerdikan hukuman seperti banyanyi, mengaji atau memari.
43	Ngunggah Mantu	Adalah proses yang dilakukan oleh orangtua perempuan pengantin laki-laki untuk menyambut menantu perempuannya setelah dilangsungkan pertikahan dengan anak laki-lakinya. Ibu dari pengantin laki-laki mengikatkan kain panjang pada pengantin perempuan. Kemudian sang pengantin perempuan di bawa menaiki tangga atau memasuki halaman, lalu ke dapur untuk ditunjukkan letak seluruh peralatan memasak dan seluruh isi dapur sampai pada sumur dan tanah lembah

4. RITUS

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Belamang	Sukuran Pamen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertayu Kecamatan Sungai Kenih dengan bentuk Sedekah Rame (Sedekah Bersama-sama) yang dilakukan seluruh masyarakat desa dengan makanan utama Lemang.
2	Balsanger	wujud pertemanan dengan alam, sebagai wujud penyucian diri yang dilakukan di desa Rantau Silang Kecamatan Sungai Kenih, biasa rutin dilaksanakan sehari setelah lebaran.
3	Ngamet	Acara 7 bulan kelahiran anak pertama,
4	Nyalui Bidan	Ucapan terima kasih kepada dukun beranak karena membantu kelahiran
5	Makan Uban-uban	Syukuran kelahiran tahap 1

6	Mandi Paksaai	Mandi pengantin kesugai setelah akad nikah sebelum masuk pertama
7	Pengarang Jejak Benih Padi	Ritus pertanian
8	Kerawaa	Ritus pertanian
9	Sedekah Patunggu	Tradisi memanggil arwah leluhur
10	Sedekah roah	Tradisi memanggil arwah leluhur khusus bulan syakban
11	Serabi antat	Tradisi menghormati jin marakiyangan berkenaan dengan berobat suatu penyakit
12	Pungjung Putar	Sedekah parabiangan dengan tradisi tertentu untuk perubahan
13	Nanam tembuni	Acara mengubur ari-ari
14	Ziarah kubur penganten	Sebelum akad nikah masing-masing penganten ziarah ke kuburan nenek moyangnya dan mendakikan sebagai tanda mohon izin pada arwah nenek moyang terlebih lagi yang kawin di luar desanya.

5. PENGETAHUAN TRADISIONAL

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Bakul Tangkal	Kerajinan yang dibuat dari anyaman bambu dengan memakai kaki, dan dibuat diatas semacam mahkota pada tutup yang diperuntukan untuk tempat obat-obatan atau semacam penangkal sial didalam rumah.
2	Bubu	Alat menangkap ikan yang dibuat dari bambu.
3	Jaloja	alat menangkap ikan dari bambu dibuat dari sebetang bambu
4	Bajak	Pengolahan dari ketan yang dimasup kelapa ongseng dan manis kabung
5	Juadah Lemak Manis	Pengolahan dari tepung ketan yang dikasih kelapa ongseng dan santan
6	Pembaca Bintang untuk tanam padi	ilmu perbintangan untuk membaca gerak bintang dalam pertanian
7	Meladung Padi	Menyusun padi dalam bilik/lambung
8	ilmu tombak/Peguron	ilmu yang dipakai dalam seluruh Uni kehidupan dengan melalui pembacaan alam
9	Teng-teng padi pulut	Ketan yang dimakan dengan kelapa ongseng atau manis kabung dimakan saat tanam padi
12	Asam kabang	air nira yang dipermentasi menjadi asam tanpa campuran
13	Podeh	ikan yang dipermentasi menggunakan ongseng beras
14	Pakasan	ikan yang dipermentasi menggunakan nasi
15	Rusip	ikan permentasi dengan cuka dan bawang putih
16	Lempuk	buah durian dibungkus dengan pelepah pinang dan diasap diatas padi
17	Ikan salai	ikan yang dipermentasi dengan cara diasap

18	Rimpah	pisang yang di fermentasi dengan cara diasap
19	Juadah	tepung ketan yang dicampur gula merah ditanak sampai membeku
20	Manis Kabung	air nira yang telah di tanak sampai mengental
21	Arsitektur Rumah	ornamen-ornamen yang di pasang didalam rumah
23	Nebat	proses pembendungan sungai
24	Gulai keruh	gulai daging yang dimasak dengan salam, asam, dan garam yang di endapkan semalam
25	Tempoyak atau jerak/jegruk	durian yang dipermmentasikan sampai asam tanpa campuran apapun
26	Gulai masam pedas	gulai ikan dengan campuran umbut lengkuas muda, asam kandis dan cabe masak
27	Sayur atau gulai nawan tikas	gulai yang dibuat dengan campuran daun kemangi
28	Gulai nawan putih	gulai yang di campur daun kunyit muda
29	Gulai terung masak	terung masak digulai dengan menggunakan jaraji
30	Dung asam	bambu muda yang di fermentasi dengan cara dicendam didalam air
31	Asam kemang	buah kemang yang dipermmentasi
32	Kuah asam manau	buah manau yang diulek di jadikan sambal
33	Sagon	tepung beras yang dicampur kelapa di onggeng dan di cekak
34	Kacang karak	beras yang di sangrai
35	Gelang ribu	gelang di pakai bayi berasal dari akar ribu
36	Gelang kupak	gelang bayi yang berasal dari buah kupak masak yang pecah sendiri
37	Gelang buah dapo	gelang untuk bayi perempuan
38	Gesh gambo	getah kayu gambir
39	Kuting sisilang/repeb	sekumpulan serabut untuk mengasapi sarang lebah dalam rangka mengambil madu
40	Racit berage	perangkap untuk ayam hutan
41	Pikat	hewan yang menjadi pengumpan buat hewan yang di perangkap
42	Emping jering	Emping yang di buat memakai bush jengkol yang di pipihkan
43	Ayu tampui	Air yang berasal dari perasan buah tampui yang sudah matang, biasanya di pakai untuk obat sakit perut
44	Sunti kandis	asam dari bush kandis yang telah di fermentasi melalui penjemuran
45	Lemang buluh	makanan yang dimasak didalam bambu, biasanya dari beras dan ketan
46	Kecapan tungkus/kecapan bekal	Makanan dari ketan atau tepung beras di campur pisang di bungkus dengan daun pisang di masak dengan cara di kukus
47	Ayam biring kuning	Ayam jantan yang kaki, kulcu, pagut berwarna kuning, ekor dan leher berwarna

		hitam.
48	Ayam kumbang	Ayam yang berwarna hitam
49	Ayam putih kuning	Ayam betina yang mempunyai bulu putih dengan kaki dan paruh berwarna kuning
50	Ayam pelangas	Ayam betina yang mempunyai kaki kuning, paruh kuning, dan warna kecoklatan.
51	Ayam jalak	Ayam jantan, yang memiliki warna sayap keputih-putihan, kaki kuning.
52	Ayam burik	Ayam jantan dengan wana hitam dan putih pada setiap lembar bulu yang dimilikinya.
53	Kambing ulung	Kambing yang keseluruhan kulitnya berwarna hitam dengan lingkar pinggang berwarna putih tanpa terputus.
54	Rutan lanang	Rotan yang tumbuh hanya sebatang, tanpa dari dan biasanya digunakan sebagai bagian dari Dru pegaron.
55	Uph pinang	Bagian batang pinang yang membungkus tandan buah. Dipergunakan sebagai pembungkus pangsaun untuk diawetkan, misalnya pembungkus lempak, pembungkus tempe, dan pada masa dulu dipergunakan sebagai alas.
56	Puyuh lenceh	Puyuh jantan
57	Minyak sawe	Minyak yang diambil dari lemak ular sanca. Dipergunakan untuk obat asma, dan penyakit kulit.
58	An burung lang-layang	Hati burung eriti, biasa dipergunakan sebagai obat asma untuk anak-anak.
59	Tulang dak belawan	Tulang yang berasal dari seekor harimau. Konon, tulang tersebut diambil dalam daging pelipis yang diyakini sebagai ajimat kanuragan.
60	Besi angkus	Besi kursan.
61	Ati burung belatuk ponggoh	Hati burung belatuk. Dipergunakan sebagai obat asma.
62	Umbut pinang	Umbut dari batang pinang. Diyakini sebagai obat cacing kremi.
63	Umbut rutan getah	batang rotan yang masih muda
64	Gulai pembung	Gulai yang menggunakan bumbu resep gulai burung. Bahan yang dipergunakan diganti dengan ubi kayu atau ubi rambat. Kuah yang dan aromanya persis dengan gulai burung.
65	Sagu kaladi kuhu/sagu kaladi sebeh	sagu yang berasal dari umbi ganyang.
66	Emping gadung	Emping yang berasal dari umbi gadung.
67	Luan temedak	Buah cempedak yang difermentasikan dengan menggunakan gula.
68	Minyak kemiling	Minyak yang berasal dari buah kemiri.
69	Kunyit kapoh	Kunyit yang dicapur dengan kapur sirih. Biasanya dipergunakan sebagai antipiretik untuk kelainan.
70	Tungkat semambu	Tongkat yang berasal dari rotan semambu dengan bagian pangkal dibuat melengkung.

71	Rutan Dandan	Rotan agak
72	Rutan Seremet	Rotan dengan diameter sekitar 1-2 cm biasanya dipergunakan sebagai bahan anyaman keranjang atau yang agak lebih kecil. Dapat pula dibuat sebagai anyaman kerajinan berupa kursi.
73	Rutan eggeh	Rotan yang cenderung lebih besar dari rotan seremet biasa dipergunakan sebagai bahan anyaman keranjang.
74	Kayu belian	Kayu unglen. Terdapat di areal bukit Pendape Keramat Jaya Sungai Keruh.
75	Kayu kelutum	Cukup jelas.
76	Manis kalulut	Manis yang diambil dari jenis tawon kalulut. Lazimnya kalulut bersarang pada lobang-lobang kayu.
77	Cucur manis madu	tepung ketan yang dicampur manis madu.
78	Sagon galaganti	tepung beras dicampur kelapa dan putih telur di gongseng.
79	Ulam/lelepan	Terdiri dari pucuk kemang, pucuk pinoh, pucukrentemu, pucukbungur, jehang, kabau, kemangi, jeraji, kemang kunyit, jambu menteh, umbut rutan mangon, umbut rutan getah.

6. TEKNOLOGI TRADISIONAL

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Beliang	Alat/perkakas yang di gunakan untuk menebang kayu yang besar ketika membuka hutan untuk lahan pertanian.
2	Gergaji Jepang	Gergaji Jepang merupakan alat yang di gunakan untuk membuat papan atau kayu lain untuk bahan pembangunan rumah.
3	Kilangan Tebu	Kilang tebu merupakan peralatan yang di buat dari kayu di pergunakan untuk mengambil sari tebu sebagai residu untuk teman masak singkong.
4	Jerat seligi	Ranjau yang di buat dengan bambu yang di runcingkan dan biasanya di pasang di dalam lobang untuk menangkap babi atau burung yang lain.
5	Saringan batu	Saringan air yang di buat memakai batu yang berbentuk kerucut yang mana bagian atasnya berbentuk cekungan dan air menetes melalui sisi berbentuk kerucut.
6	Sulang	Merupakan perkakas yang di buat menggunakan besi yang di gunakan memotong-motong kayu untuk kayu bakar.
7	Papi	Alat yang di buat menggunakan bambu yang di namakan daso, di pasang diatas tanah dapo biasanya di gunakan untuk pengasapan.
8	Tikar Celepan	Ayaman yang di buat memakai daun rumbai yang di warnai terlebih dahulu sebelum dianyam menjadi tikar.

9	Ayak padi	Ayak yang di buat dari rotan yang di pergunakan untuk mengayak padi yang sudah di irik (atau di pisahkan dengan batangnya).
10	Teran	Ayaman yang di buat dari kulit batang lantanang yang di pergunakan untuk menjemur padi atau menjemur barang-barang lain yang membutuhkan pengeringan dengan memakai sistem penjemuran sinar matahari langsung.
11	Bunang	Anyaman dari sembilu bambu dengan diameter umum berkisar antara 15 -25 cm dan tinggi sekitar 30 cm-40 berbentuk seperti tabung tanpa tutup.
12	Kiding	Hampir mirip dengan deskripsi tentang Bunang, namun diameternya berkisar antara 25-40 cm dan tinggi sekitar 100 cm.
13	Bubuh	Anyaman dari bilah bambu yang dibentuk serupa lidi, dengan ukuran panjang sekitar 100 cm.
14	Tugal	alat untuk membuat lubang penyemai padi dengan menggunakan bahan kayu.
15	Sangkik	Anyaman dari sembilu bambu dengan apitan yang lebih jarang dari bentuk Bunang dan Kiding.
16	Tangguk udang	Anyaman dari rotan yang dipergunakan untuk dengan bentuk ruang trapesium dengan lingkaran yang agak melengkung.
17	Calaketi	Alat dari besi yang dipergunakan sebagai pemotong buah pinang dalam peralatan untuk sirih pinang.
18	Orak	Alat untuk melunakkan bahan-bahan sirih pinang.
19	Praap	Alat untuk menangkap ikan dengan bahan bambu atau rotan berbentuk huruf U.
20	Sangkai batang	Sangkai yang di buat dari anyaman bambu yang di buat bulat memanjang biasanya di pakai untuk tempat menampung hasil buruan berupa ikan atau burung.
21	Bumbung	alat untuk mengerat ikan berasal dari bambu dengan lubang di sisinya di pasang di lubang dalam.
22	Nyirau	Anyaman dari sembilu bambu untuk menampi beras dengan bentuk trapesium.
23	Daso	Lantai bambu yang dibelah dijalin dengan menggunakan rotan.
24	Kanjang rotan	Keranjang yang berasal dari rotan.
25	Bunang semilu	Anyaman dari sembilu bambu berbentuk seperti tabung tanpa tutup.
26	Lantak sialang	Tangga-tangga yang berasal dari kayu-kayu lancip yang dipasang pada batang sialang untuk mengambil madu.
27	Leko	Alas untuk menjadi alas dari alat-alat kelontengan dapur.
28	Isar Padi	Alat untuk memisahkan kulit padi sehingga

		menjadi beras.
29	Kendi tangkal	Kendi yang di buat dari tanah liat yang biasanya di gantung dilas bumbungan rumah pada saat pembangunan rumah.
30	Rakit Huluh	Alat transportasi yang berasal dari bambu digunakan di sungai
31	Sarampang	Senjata berbentuk tombak bermata trisula
32	Cis	Senjata berbentuk tombak bermata satu berukuran kecil harus digunakan untuk menangkap ikan
33	Tuni	Alat untuk mengetam padi
34	Rumah Rakit	Suatu bentuk arsitektur rumah yang berada di atas sungai musi
35	Bong	Jalinan batang-batang yang di tepian sungai Musi biasa digunakan untuk MCK.

7. SENI

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Keroncong	Superangkat alat musik perisai berbentuk gong-gong kecil berahan kuningan atau tembaga biasanya dimainkan berbarengan dengan gendang dan gong besar
2	Tari	Gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, maksud dan pikiran. Contoh tari musi banyuwangi: tari sasek, tari mantang para, tari burung puyuh, tari Maremare, Tari Krasak Sak Ayu, Tari Dendang Ulak Lia dll.
3	Lagu Daerah	Lagu ulang-ulang kec. Sungai keruh, pucuk pauh kec. sanga desa, layung jauh, dll
4	Senjang	Senjang adalah tradisi lisan yang diungkapkan dengan pola persajakan berbentuk talibun dalam bentuk puisi lama, yaitu persajakan yang terdiri dari 6 baris pertama adalah berupa sampiran, dan 6 baris berikutnya merupakan isi dari sajak.
5	Teater	Seni pertunjukan dengan beberapa pemain diatas panggung biasanya mementaskan tentang suatu lakon yang di tulis di dalam skenario.

8. BAHASA

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Dialek Bantaran Musi	Mencakup Wilayah yang bersinggungan dengan tepian Musi, mulai dari Sanga Desa hingga ke Wilayah Baitung Sekayu. Dialek yang dipergunakan lazimnya dengan kosakata terpotong dan ritme

		yang lebih cepat.
		Contoh : di bawah umah ; bomah.
2	Dialek Sungai Keruh	Cenderung lebih pelan dan berirama dibanding dengan dialek pada masyarakat bantaran Sungai Musi. Namun, ada sedikit perbedaan antara masyarakat yang mendiami bantaran Sungai Keruh dan Sungai Sake. Terletak pada penggunaan huruf (R). Misal : pada dialek Sungai Sake disebut beghas (seperti pada huruf ghoin pada aksara Arab) dan pada dialek Sungai Keruh disebut beras. Dengan huruf R yang dilafaz bergetar. Yang berlepas di Sungai Sake : Desa Kertajaya, Desa Keramat Jaya, dan Desa Rantau Sialang. Desa yang berlepas Sungai Keruh : Desa Pagar Kaya, Desa Kertayu, Desa Tebing Bulang, Desa Gajah Mati
3	Dialek Teluk Kijing	Dialek yang dipergunakan cenderung mendapat pengaruh dari Jenang-jenang yang diutus oleh Kesultanan Palembang untuk Marga Teluk Kijing.

9. PERMAINAN RAKYAT

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Gasing	permainan tradisional dibuat dari kayu dan berbentuk seperti jantung pisang.
2	Panting / penting	Permainan yang dimainkan dilepangan dengan mengeruk tanah, dan menggunakan masing-masing satu kayu panjang dan pendek.
3	Galat	Permainan tradisional dengan cara membuat garis-garis pada tanah terdiri dari garis horizontal dan vertikal.
4	Ingkau	Permainan tradisional dengan cara berjalan menaiki kayu yang dibuat berbentuk segitiga di bawahnya dan memanjang untuk pegangan.
5	Jer-jer	Permainan tradisional yang dimainkan di tanah dengan cara membuat kotak-kotak pada tanah dan memakai alat permainan dari pecahan genting yang dinamakan embat.
6	Bumbung Ayam	Adalah tradisi mengadu ayam
7	Bumbung Puyuh	Adalah tradisi mengadu burung puyuh
8	Gotri	Permainan tradisional menggunakan buah dari batu yang dimainkan dengan

		suatu lagu
9	Ceng-ceng duku lima	Permainan ini menggunakan batu sebagai buah yang mana yang dimainkan adalah batunya hampir mirip dengan gotri tapi mempunyai bandar
10	Tekong	Permainan ini menggunakan batu atau genteng dengan cara melempar peshan genteng yang disusun

10. OLAHRAGA TRADISIONAL

NO	NAMA OBJEK	DESKRIPSI
1	Kuntau	Satu beladiri tradisional yang berkembang di wilayah Musi Banyuwasin dan Sumasel.
2	Didar	perahu panjang.

11. CAGAR BUDAYA

NO	NAMA OBJEK	DESA	KECAMATAN
1	Rumah pangeran wahab	Karang waru	Lawang wetan
2	Rumah pangeran anang	Ngulak	Sunga desa
3	Rumah pangeran oek mat jaya sempurna	Babat	Babat
4	Masjid nurul buda	Toman	Babat temen
5	Lempeng perak	Kertajaya	Sungai keruh
6	Masjid Juru' KDI. Sidik	Kertajaya	Sungai keruh
7	Rumah limas	Kayuana	Sekayu
8	Gong buluh gading	Kertajaya	Sungai keruh
9	Puyang jerambah muring	Juanban/keluang	Keluang
10	Puyang ketiau	Tenggara	Keluang
11	Puyang balirau	Tanjung dalam	Keluang
12	Puyang calik	Dawas	Keluang
13	Puyang silau	Mekar jaya	Keluang
14	Puyang sungai lubuk/pasembah	Dawas	Keluang
15	Puyang ujan emas	Jirak	Jirak jaya
16	Puyang ngulun/bagus eughe	Jirak	Jirak jaya
17	Puyang kembar/datuk alit	Talang mandung	Jirak jaya
18	Puyang putri mandi	Sungai dua	Jirak jaya
19	Puyang penangsang/malik ibrahim	Sungai dua	Jirak jaya
20	Puyang sabung	Tebing bulang	Sungai keruh

21	Puyang lubuk saung	Tebing bulang	Sungai keruh
22	Puyang tengah laman	Gajah mari	Sungai keruh
23	Puyang Gadis/Rambut Salaka	Gajah Mati	Sungai Keruh
24	Puyang patch	Rantau sialang	Sungai keruh
25	Puyang juru kunri / 4 lawang	Rantau sialang	Sungai keruh
26	Puyang agus penyengat	Rantau sialang	Sungai keruh
27	Puyang itam	Rantau sialang	Sungai keruh
28	Puyang tambak	Rantau sialang	Sungai keruh
29	Puyang depati	Rantau sialang	Sungai keruh
30	Puyang lubuk paku	Rantau sialang	Sungai keruh
31	Puyang ketib damang	Kertajaya	Sungai keruh
32	Puyang betape	Sindang marga	Sungai keruh
33	Puyang burung jauh	Kertayu	Sungai keruh
34	Puyang kemas	Kertayu	Sungai keruh
35	Puyang pucung	Sukalali	Sungai keruh
36	Puyang makan ringgi	Keramat jaya	Sungai keruh
37	Puyang depan mukmin	Kertajaya	Sungai keruh
38	Puyang pandan	Kertajaya	Sungai keruh
39	Puyang lubuk luring	Kertajaya	Sungai keruh
40	Puyang ginde mate itam	Kertajaya	Sungai keruh
41	Puyang tanjung/xi mas subud	Kertajaya	Sungai keruh
42	Puyang lubu libo telapak	Keramat jaya	Sungai keruh
43	Puyang serampuh (saedang-edang)	Pagar kaya	Sungai keruh
44	Puyang juro	Keramat jaya	Sungai keruh
45	Puyang putri kembang dadar	Keramat jaya	Sungai keruh
46	Puyang tambak panjang/ali ma-at	Keramat jaya	Sungai keruh
47	Puyang ketip	Tanah abang	Batang hari leko
48	Puyang abdullah	Tanah abang	Batang hari leko
49	Puyang bulighe	Pinggao	Batang hari leko
50	Puyang datuk/ginde ampul	Pengsturan	Batang hari leko
51	Puyang lubuk patin	Tanjung bali	Batang hari leko
52	Puyang tanjung	Lubuk bush	Batang hari leko

53	Puyang silam-silaman	Sungai napal	Batang hari leko
54	Puyang batu empat	Pangtalan bertian	Batang hari leko
55	Puyang kemuning	Lubuk bintalo	Batang hari leko
56	Puyang lubuk rengas	Sako suban	Batang hari leko
57	Puyang bejanggal	Sand ketapi	Batang hari leko
58	Puyang depati usman/bincil	Punggap	Batang hari leko
59	Komplek puyang basyaruddin maulis/tuan si junjung	Muara panjang	Babat toman
60	Puyang tangge besi	Muara panjang	Babat toman
61	Puyang mudin	Muara panjang	Babat toman
62	Puyang putri darah putih	Muara panjang	Babat toman
63	Puyang sidik amir/bulubekiang	Muara panjang	Babat toman
64	Puyang santri	Muara panjang	Babat toman
65	Puyang serampas hitam lidah	Muara panjang	Babat toman
66	Puyang jago muara/pelik nyaring	Muara panjang	Babat toman
67	Puyang mulan jadi	Ulu babat	Babat toman
68	Puyang ginde sugih	Darat toman	Babat toman
69	Puyang duluan	Beruge	Babat toman
70	Puyang datuk	Sugi waras	Babat toman
71	Puyang jago tanding	Sereka	Babat toman
72	Puyang mabbub	Sugi raye	Babat toman
73	Puyang buyut ratu	Ulak kembang	Sungai lili
74	Puyang kemuning	Letang	Sungai lili
75	Puyang rinai	Sri gunung	Sungai lili
76	Puyang kuwau	Gajah mati	Babat supat
77	Puyang serampuh	Babat banyassin	Babat supat
78	Puyang basurai	Tanjung kerang	Babat supat
79	Puyang jenggot	Supat sentral	Babat supat
80	Puyang lubuk rukam	Supat sentral	Babat supat
81	Puyang aji	Sukamaju	Babat supat
82	Puyang buyut tuan	Supat	Babat supat
83	Puyang bengkok	Supat	Babat supat
84	Puyang tuan pssai	Supat	Babat supat

85	Puyang penyage pesude	Kemang	Sanga desa
86	Puyang putri simpang rawas	Simpang rawas	Sanga desa
87	Puyang 9 beradik	Terusan	Sanga desa
88	Puyang duluan h.yumar	Ngulak	Sanga desa
89	Puyang talakan	Ngulak	Sanga desa
90	Puyang klemas	Nguti	Sanga desa
91	Puyang risan	Judi	Sanga desa
92	Puyang datu	Ngunang	Sanga desa
93	Puyang tujuh beradik	Keban	Sanga desa
94	Puyang panjang	Pengaye	Sanga desa
95	Puyang iman	Pantai	Sanga desa
96	Puyang juu	Air belai	Sanga desa
97	Puyang ampak	Air belai	Sanga desa
98	Puyang pelik nyaring	Sumber rejeki/b1	Plakat tinggi
99	Puyang sanggeh selukur	Sumber rejeki/b1	Plakat tinggi
100	Puyang remancong kuning	Sukajaya	Plakat tinggi
101	Puyang tanah tiuk	Tanjung kaputran	Plakat tinggi
102	Puyang penyage	Bumi ayu	Lawang wetan
103	Puyang betape	Bumi ayu	Lawang wetan
104	Puyang abdul gagur	Bumi ayu	Lawang wetan
105	Puyang h.bajam	Bumi ayu	Lawang wetan
106	Puyang ketip h.ayan	Bumi ayu	Lawang wetan
107	Puyang iman	Bumi ayu	Lawang wetan
108	Puyang pisbung	Pandan dulang	Lawang wetan
109	Puyang rancan jago pancc	Ulak peteh jaya	Lawang wetan
110	Puyang lebai	Karang anyar	Lawang wetan
111	Puyang libok telapak	Rantau panjang	Lawang wetan
112	Puyang kebal	Rantau panjang	Lawang wetan
113	Puyang pangeran bang	Karang anyar	Lawang wetan
114	Puyang ketip	Karang ringin	Lawang wetan
115	Puyang h.sidik	Rantau kasih	Lawang wetan
116	Puyang penyantun	Rantau kasih	Lawang wetan
117	Puyang penakli	Rantau kasih	Lawang wetan
118	Puyang pengadang	Rantau kasih	Lawang wetan
119	Puyang depati	Soak baru	Sekayu
120	Puyang ginde abu bakar	Soak baru	Sekayu

121	Puyang bengis	Soak baru	Sekayu
122	Puyang asatri	Soak baru	Sekayu
123	Puyang rio kasa	Soak baru	Sekayu
124	Puyang jari pada mersb	Soak baru	Sekayu
125	Puyang lubuk pentunggul	Soak baru	Sekayu
126	Puyang kilat kemarau	Serasan jaya	Sekayu
127	Puyang abu delahap	Serasan jaya	Sekayu
128	Putri sak ayu	Serasan jaya	Sekayu
129	Puyang panjang	Serasan jaya	Sekayu
130	Puyang h.yusuf bin shid	Serasan jaya	Sekayu
131	Puyang depati umar/batu	Serasan jaya	Sekayu
132	Puyang pendek	Serasan jaya	Sekayu
133	Puyang tamiang	Sungai tamiang	Sekayu
134	Puyang panglima pagar agung	Remling	Sekayu
135	Puyang sayid sayidina mansyur/pasak puting	Sukarami	Sekayu
136	Puyang panjang	Sukarami	Sekayu
137	Puyang mudin sajanan	Sukarami	Sekayu
138	Puyang behrin	Sukarami	Sekayu
139	Puyang demang	Bandar jaya	Sekayu
140	Puyang danau jauh	Bandar jaya	Sekayu
141	Puyang mundan	Muara teladan	Sekayu
142	Puyang ibrahim	Kayuara	Sekayu
143	Puyang limau purut	Kayuara	Sekayu
144	Puyang gajah berendam	Lumpatan	Sekayu
145	Puyang biduk betabuh	Lumpatan	Sekayu
146	Puyang bongen umbun	Lumba jaya	Sekayu
147	Puyang idak bapusat	Bailangu	Sekayu
148	Puyang ketip	Bailangu	Sekayu
149	Puyang jenggot	Bailangu	Sekayu
150	Puyang bujang juro	Dansu cala	Lais
151	Puyang kepuk	Dansu cala	Lais
152	Puyang tenggohang	Dansu cala	Lais
153	Puyang muara padang	Kpil	Lais
154	Puyang ketip	Petaling	Lais
155	Puyang dampu awang	Teluk kijang	Lais

156	Puyang makasam bin makodim	Teluk kijang	Lais
157	Puyang kendi	Teluk kijang	Lais
158	Puyang kemughai	Rantau keroya	Lais
159	Puyang kirau	Tanjung agung	Lais
160	Puyang muara penukal	Tanjung agung	Lais
161	Puyang makan paku	Tanjung agung barat	Lais
162	Puyang bangsa tanjung/putri semudang	Tanjung agung	Lais
163	Puyang kemudi rejung	Karang agung	Lalan
164	Puyang syekh	Lalan	Lalan
165	Puyang tumbal	Bayung lencir	Bayung lencir
166	Puyang katup	Pangkalan aspat	Bayung lencir
167	Puyang barahan	Pagar desa	Bayung lencir
168	Puyang aliar	Sensawar jaya	Bayung lencir
169	Puyang tang-tang	Muara medak	Bayung lencir
170	Puyang pahit lidah	Muara bahar	Bayung lencir
171	Puyang kahing	Mendis	Bayung lencir
172	Puyang aliar	Sensawar jaya	Bayung lencir
173	Puyang pendam putri	Pulai gading	Bayung lencir
174	Puyang bujang betanak	Pulai gading	Bayung lencir
175	Puyang due beradik	Pangkalan tungkal	Tungkal jaya
176	Puyang batu belide	Pangkalan tungkal	Tungkal jaya

Di tetapkan di Sekayu
pada tanggal , 10 Agustus 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,


EL DODI REZA ALEX NOERDEN